



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Begara Republik Indinesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

7. Rencana . . .

7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, program dan pilih tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan Bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat Bencana dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten, perangkat daerah terkait dan lintas sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik prabencana, saat Bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak Bencana yang terjadi;
- b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan pencegahan, kedaruratan, dan rehabilitasi Bencana di Daerah; dan
- c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan Bencana dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 4

- (1) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen RPB Tahun 2025-2029.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Sistematika dokumen RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. rencana aksi Daerah untuk pengurangan risiko Bencana;
 - f. pepaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. Penutup.
- (2) Dokumen RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPB Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPB; dan
 - b. capaian target indikator kinerja RPB.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENGAGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 14 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempabumi, likuefaksi, tsunami, gunungapi, gerakan tanah/ tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemi/ wabah penyakit, Covid- 19, dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri). Penanggulangan bencana berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terutama dengan misi pembangunan yang kelima yaitu memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Misi pembangunan ini memiliki tujuan mewujudkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan guncangan. Salah satu arah kebijakan nasional; yang termasuk dalam hal ini yaitu pada IE.17 tentang Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sejalan dengan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pengurangan risiko bencana melalui pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpai tumpang tindih program dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar tersebut adalah tersedianya Dokumen RPB. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Merupakan dokumen penting yang dapat menjadi acuan bagi suatu Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dengan mengetahui kemungkinan besaran kerugian, maka fokus perencanaan, dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Kajian risiko bencana ini merupakan dasar untuk membangun keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,20 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan

risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini pemerintah provinsi Provinsi Sulawesi Barat akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2012 – 2017. Selain itu perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 - 2027 ini, merupakan strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Barat, dengan melibatkan unsur SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan seluruh BPBD Kabupaten dan Kota.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk:

1. Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana,
2. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Sebagai dasar penetapan tujuan pelayanan minimal penanggulangan bencana meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih spesifik untuk setiap bencana, antara lain: Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi, Rencana Respons, Rencana Pemulihan.
4. Sebagai wadah dan alat koordinasi antar pelaku dalam penanggulangan bencana daerah.

C. KERANGKA PIKIR

1. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan tanggap bencana. Penanggulangan bencana merupakan proses dinamis yang berkembang dari fungsi manajemen klasik. perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan penanggulangan bencana. merupakan upaya kolaboratif atau melibatkan berbagai organisasi yang perlu bekerja sama sepanjang siklus fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Diantara tahapan-tahapan penanggulangan bencana, penanggulangan dan penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan kerangka pengelolaan masing-masing tahapan. Kerangka manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana.



Gambar 1.1 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana (Sumber : Pedoman Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Tahun 2021)

a. Manajemen Risiko Bencana.

Manajemen risiko bencana adalah serangkaian upaya penanggulangan bencana pada fase pra bencana. Manajemen risiko bencana secara umum memiliki fokus pada faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi terintegrasi dan komprehensif melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan da peringatan dini. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana. Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi untuk 'situasi tidak ada potensi bencana' dan 'situasi berpotensi bencana'. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola faktor risiko bencana untuk mengurangi risiko sebelum terjadi bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan komprehensif.

b. Manajemen Kedaruratan Bencana

Manajemen Kedaruratan Bencana merupakan upaya penanggulangan kedaruratan bencana yang menekankan pada unsur pengurangan jumlah korban dan korban jiwa serta penanganan pengungsi dalam situasi krisis/darurat secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh merupakan suatu inisiatif. Rangkaian inisiatif ini telah ditetapkan dan ditetapkan sebagai sistem tanggap bencana dan sistem tanggap darurat bencana. Kerangka Manajemen Darurat Bencana berisi pedoman dan strategi penanggulangan bencana selama fase darurat. Kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat, transisi darurat kepemulihan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola keadaan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Prioritas dalam pelaksanaan manajemen krisis adalah langkah- langkah yang efektif untuk mengatasi masa krisis dan keadaan darurat bencana, termasuk membangun komunitas untuk respon mandiri dan mekanisme terpadu dalam tanggap darurat bencana, prosedur, dan sarana konstruksi Kegiatan tahap perlindungan sipil umumnya berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelamatan dan rehabilitasi.

c. Manajemen pemulihan Pasca Bencana

Manajemen pemulihan pasca bencana adalah kegiatan penanggulangan bencana pasca bencana yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat memulihkan dan membangun kembali keadaan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan yang terkena bencana. Tujuannya agar lembaga, prasarana dan sarana pascabencana dapat

berfungsi dan dibangun kembali secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dengan menonjolkan faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan didefinisikan sebagai kerangka pemulihan pasca bencana atau pasca bencana.

2. KONSEP RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

Rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengelola semua risiko bencana yang ada. Definisi umum dari risikom bencana meliputi kematian, cedera, penyakit, bahaya kehidupan, kehilangan keamanan, evakuasi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan aktivitas masyarakat. Manajemen risiko bencana menangani dua komponen risiko: (1) bahaya

atau ancaman yang menyebabkan bencana, dan (2) kerentanan yang terkait dengan komponen yang berisiko (manusia dan aset), termasuk kemampuan untuk menghadapi bahaya. Risiko bencana diukur dan/atau dinilai dengan metodologi penilaian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (disaster risk index) dan pemetaan risiko bencana di wilayah tersebut. Penilaian risiko terdiri dari tiga langkah: (1) pengkajian bahaya atau ancaman bencana, (2) penilaian kerentanan dan kapasitas, dan (3) penilaian risiko bencana. Proses penilaian risiko dilakukan untuk menentukan prioritas ancaman/bahaya atau risiko bencana yang akan dikelola. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru. Mengurangi risiko bencana yang ada. Kelola risiko residual untuk meningkatkan ketahanan. ISO 31000 menyatakan bahwa standar manajemen risiko bencana terdiri dari serangkaian proses termasuk identifikasi risiko bencana, penilaian risiko bencana, penilaian risiko bencana, manajemen risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko. Selama ini proses identifikasi risiko, penilaian risiko dan penilaian risiko telah dilakukan dalam rangkaian penilaian risiko bencana. Penilaian risiko mengarah pada pilihan tindakan sebagai pedoman manajemen risiko dan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan manajemen bencana. RPB merupakan hasil dari proses manajemen risiko bencana menurut ISO 31000. Di sisi lain, proses komunikasi, konsultasi dan pemantauan risiko bencana terus dilakukan untuk memperbarui pengelolaan risiko bencana.

3. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana.

RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (*review* RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun

atau bila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

- a. BNPD untuk tingkat nasional;
- b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
- c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- d. Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi:
- e. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikenal dengan kajian ancaman bencana.
- f. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
- g. Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
- h. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
- i. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
- j. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia yaitu pelibatan para pihak
- k. atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- l. RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:
- m. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
- n. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana;
- o. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah;
- p. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah;
- q. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya. Kerangka pikir penyusunan RPB dapat disajikan pada bagan sebagai berikut



Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penyusunan RPB

D. KEDUDUKAN DOKUMEN

Rencana penanggulangan bencana disiapkan dan ditetapkan untuk mencakup dan mengkoordinasikan semua kegiatan di semua tahap penanggulangan bencana. Sebuah rencana umumnya dapat didefinisikan sebagai "kerangka kerja" dan "rencana". Kerangka kerja ini adalah tentang pembagian tugas, siapa melakukan apa dan apa mekanismenya (perencanaan statis). Rencana tersebut menjelaskan secara lebih rinci apa yang akan dilakukan, kapan, dimana, apa tujuannya, dana apa yang dibutuhkan, dan apa keluaran, hasil dan dampak yang akan dicapai (rencana dinamis). Rencana penanggulangan bencana Indonesia tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 untuk mengantisipasi peningkatan risiko selama 25 tahun ke depan. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga memeriksa referensi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah kerangka kerja penanggulangan bencana lima tahun. PB Rena disusun dan ditetapkan sebagai prosedur dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan lokal dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan dasar perencanaan penanggulangan bencana untuk hal-hal lain yang lebih spesifik. Kebijakan dan arahan strategis RPB akan menginformasikan dokumen perencanaan teknis/taktis yang akan disusun dan dijadikan pedoman/pedoman/referensi pelaksanaan kegiatan/penanggulangan penanggulangan bencana pada setiap fase siklus bencana gambar 1.4. Hubungan antara rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1.3 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana (Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)

1. RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana merupakan Sebuah dokumen yang merangkum rencana aksi dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Rencana Aksi PRB ini menetapkan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan bagian integral dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi PRB lebih merupakan dokumen teknis operasional. Rencana aksi PRB ini terintegrasi dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana tata ruang, program perlindungan iklim, pengentasan kemiskinan dan program nasional lainnya. Bagi LSM, Rencana Aksi PRB merupakan komitmen untuk menangani PRB.

2. RENCANA MITIGASI BENCANA

Rencana mitigasi bencana adalah rencana teknis yang dibuat oleh sektor atau lembaga tertentu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Rencana mitigasi ini biasanya tidak secara eksplisit diberi label sebagai mitigasi bencana, tetapi mengikuti tujuan pembangunan atau implementasi proyek tertentu.

3. RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

4. RENCANA KONTINJENSI (RENKON)

Rencana Kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui Bersama. Rencana kontinjensi disusun spesifik jenis bencana, yang berarti bahwa satu rencana kontinjensi disusun hanya khusus untuk satu jenis ancaman bencana.

5. RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA (RENOPS)

Rencana Operasi Darurat Bencana merupakan rencana tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6. RENCANA PEMULIHAN

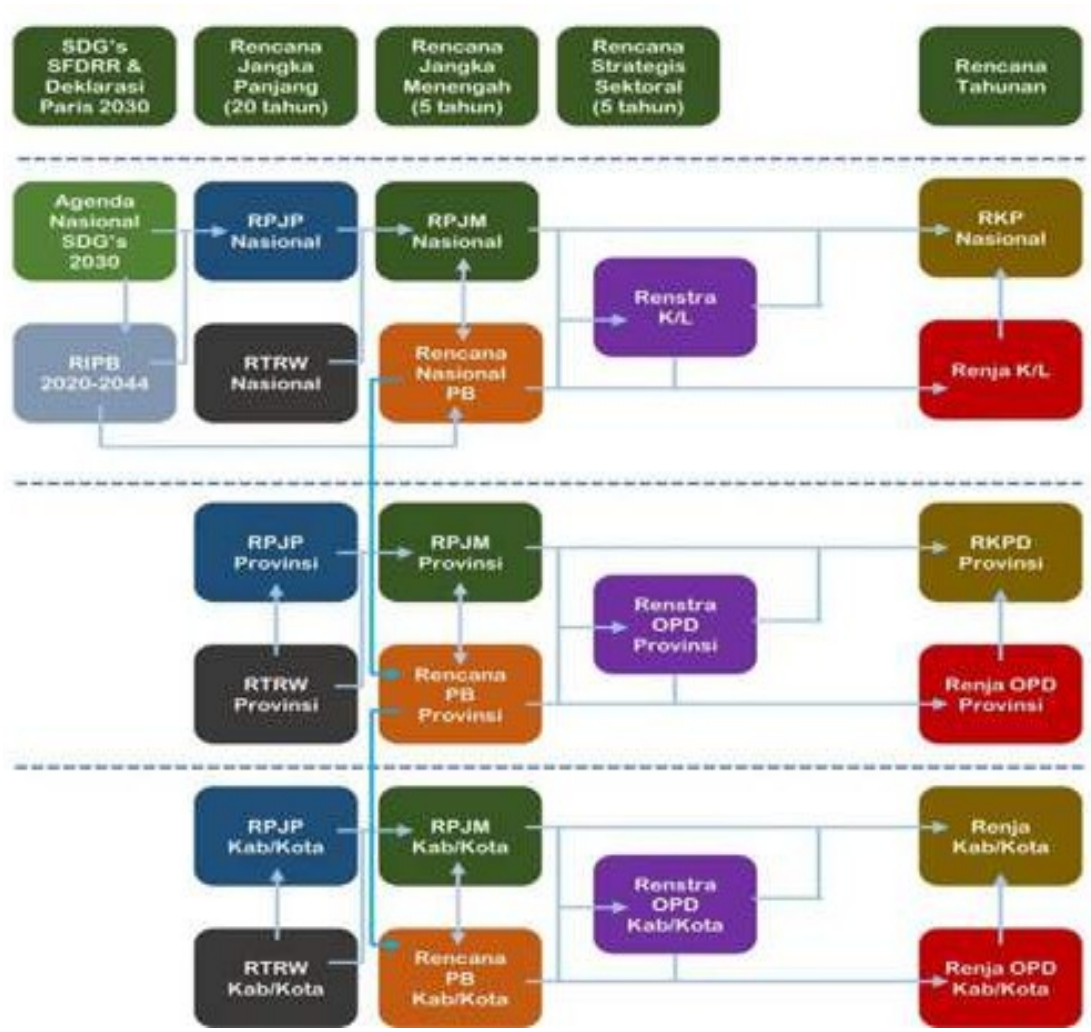
Rencana Pemulihan (Pre Disaster Recovery Planning PDRP) adalah upaya yang disengaja untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi. Konsep PDRP didasarkan pada pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pembelajaran pascabencana ke dalam perencanaan untuk kejadian bahaya di masa depan. Dengan merencanakan pemulihan sebelum bencana terjadi, pemerintah dan mitra dapat mencapai konsensus tentang tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi kunci untuk membuat keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab, dan merencanakan operasi pemulihan. Manajemen yang efisien.

7. RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P)

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan rencana pemulihan daerah yang terkena bencana setelah terjadi bencana. Penyusunan rencana pemulihan ini didasarkan pada hasil analisis kerusakan dan analisis kebutuhan pasca bencana. Ruang lingkup perencanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor bisnis, sektor sosial, pemerintahan, keuangan dan perbankan. Selama tiga tahun, dokumen ini mencakup kondisi lokal dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi. Pelaksanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana, termasuk penanggung jawab masing-masing program pemulihan, kapasitas sumber daya, dan pendanaan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana posisi dan kedudukan RPB:

- a. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
- b. Memuat kerangka kerja pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana
- c. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
- d. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
- e. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non-pemerintah. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD. Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram berikut:



Gambar 1.4. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana (Sumber : Pedoman Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Tahun 2021)

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang BNPB
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Panduan Monev

10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur.
12. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.
13. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi
14. Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoma Evaluasi Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 201 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

F. RUANG LINGKUP

Lingkup dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan:

1. Lingkup risiko bencana: berisi tentang jenis bahaya yang ada di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang memberikan dampak serius di daerah tetapi belum masuk dalam KRB.
2. Lingkup kerangka kerja penanggulangan bencana yang memuat pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.
3. Lingkup program dan rencana aksi: rencana kegiatan dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
4. Lingkup pelaksana rencana aksi: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPB dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

1. ADMINISTRASI DAN GEOGRAFI

Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0°12’ - 03°38’ Lintang Selatan dan 118°43’ 15” - 119° 54’ 3” Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di M Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0°12’ - 03°38’ Lintang Selatan dan 118°43’ 15” - 119° 54’3” Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju ini memiliki luas wilayah **15.760,56** km2. Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan selat Makassar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 Kabupaten dan 650 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten/kota	Ibukota	Luas (km2)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
Kabupaten			
01Mamuju Utara	Pasangkayu	3.043,75	19,31
02Mamuju	Mamuju	3.973,07	25,21
03Mamasa	Mamasa	3.005,88	19,07
04Polewali Mandar	Polewali Mandar	1.775,65	11,27
05Majene	Majene	947,84	6,01
06Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	3.014,37	19,13
Provinsi Sulawesi Barat		15.760,56	100

Sumber : Permendagri No.72 Tahun 2019



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Barat
Sumber : Hasil Pengolahan,2022

2. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 mencapai 1.355.554 jiwa yang terdiri dari 680.325 laki-laki dan 675.229 perempuan. Sementara pada tahun 2022 berjumlah 1.458.606 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 739.649 jiwa dan perempuan sebanyak 718.957 jiwa. Untuk sex ratio di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terdapat peningkatan dimana pada 2018 sex ratio 100,75 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 102,88. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah daratan 15.760,56 km², dengan luasan dan jumlah penduduk yang rata rata dari tahun ketahun bertambah walaupun tidak secara signifikan, pada tahun 2018 Kepadatan penduduk (Jiwa/km²) Provinsi Sulawesi Barat adalah 86 jiwa pada setiap 1 km², sedangkan pada tahun 2022 tidak terjadi peningkatan dalam angka 92 jiwa pada setiap 1 km².

Tabel 2.2. Jumlah penduduk kabupaten dan jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat 2018 - 2022

Kabupat en dan Provinsi	Jumlah penduduk kabupaten dan jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat 2018 - 2022														
	Laki-laki					Perempuan					Total				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Majene	83.91	85.084	87.025	87.679	88.442	87.362	88.800	87.382	88.109	88.948	171.272	173.884	174.407	175.788	177.39
Polewali Mandar	214.684	217.597	238.274	240.86	244.032	222.978	224.979	240.26	243.06	246.461	437.662	442.576	478.534	483.92	490.493
Mamasa	80.678	81.896	83.928	84.623	85.446	78.523	80.075	79.455	80.179	81.025	159.201	161.971	163.383	164.802	166.471
Mamuju	145.479	148.981	143.08	144.609	146.479	140.91	144.345	135.684	137.245	139.137	286.389	293.326	278.764	281.854	285.616
Pasangka ayu	88.164	90.274	97.971	100.129	102.945	82.039	84.197	90.89	92.969	95.663	170.203	174.471	188.861	193.098	198.608
Mamuju Tengah	67.41	69.001	69.909	70.965	72.305	63.417	65.027	65.371	66.415	67.723	130.827	134.028	135.28	137.38	140.028
Sulawesi Barat	680.325	692.833	720.187	728.865	739.649	675.229	687.423	699.042	707.977	718.957	1.355.554	1.380.256	1.419.229	1.436.842	1.458.606

Jumlah penduduk menurut kelompok umur berdasarkan hasil *long form* Sensus penduduk tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	71.021	69.176	140.197
5 - 9	67.345	66.334	133.679
15 - 19	70.212	65.694	135.906
20 - 24	68.645	64.168	132.813
20 - 24	64.890	62.210	127.100
20 - 24	59.387	57.451	116.838
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
35 - 39	54.190	52.186	106.376
40 - 44	49.233	47.835	97.068
45 - 49	43.260	42.631	85.891
50 - 54	36.140	35.732	71.872
55 - 59	29.074	29.051	58.125
60 - 64	21.680	21.961	43.641
65 - 69	15.263	15.964	31.227
70 - 74	10.093	10.984	21.077
75+	9.631	11.566	21.197
JUMLAH	739.649	718.957	1.458.606

Jumlah penduduk menurut jenis disabilitas berdasarkan hasil *long form* Sensus penduduk tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten

Kabupaten	Tingkat kesulitan melihat			Tingkat kesulitan mendengar			Tingkat kesulitan memahami atau dipahami ketika berbicara		
	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit
Majene	171	500	6.798	184	645	3.169	189	383	1.661
Polewali Mandar	423	1.723	20.833	521	1.961	10.096	731	1.369	5.038
Mamasa	171	560	6.483	180	805	3.791	312	529	1.300
Mamuju	311	414	7.224	127	722	3.675	229	512	1.617
Pasangkayu	57	417	7.518	105	464	2.421	282	377	1.317
Mamuju Tengah	63	271	3.132	134	245	1.763	177	268	756

Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten (lanjutan)

Kabupaten	Tingkat kesulitan berjalan atau naik tangga			Tingkat kesulitan menggunakan jari tangan			Tingkat kesulitan mengingat/ berkonsentrasi		
	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit
Majene	454	724	4.797	60	370	2.310	149	373	2.433
Kabupaten	Tingkat kesulitan berjalan atau naik tangga			Tingkat kesulitan menggunakan jari tangan			Tingkat kesulitan mengingat/ berkonsentrasi		
	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit
Polewali Mandar	1.063	2.011	12.786	271	924	4.721	302	1.197	5.867
Mamasa	354	738	4.545	78	249	1.772	317	661	4.534
Mamuju	377	613	3.944	74	426	1.824	252	671	6.020
Pasangkayu	283	647	2.881	140	347	1.728	176	295	2.106
Mamuju Tengah	185	367	1.586	55	224	689	110	165	1.205

Tabel 2.4. Jumlah dan Jenis Disabilitas per Kabupaten (lanjutan)

Kabupaten	Tingkat kesulitan berpikir / belajar			Tingkat kesulitan gangguan perilaku / emosional			Tingkat kesulitan mengurus diri sendiri		
	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit	Sama sekali tidak bisa	Banyak	Sedikit
Majene	180	436	1.857	50	222	1.614	240	388	1.171
Polewali Mandar	443	861	3.583	346	425	2.875	845	808	3.482
Mamasa	370	251	1.390	166	183	1.165	291	296	764
Mamuju	359	189	1.215	191	170	776	185	471	998
Pasangkayu	170	265	1.014	78	250	810	320	360	1.167
Mamuju Tengah	98	170	724	42	63	504	118	177	762

3. TOPOGRAFI

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit hingga bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 m di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70% dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara- selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

4. HIDROLOGI

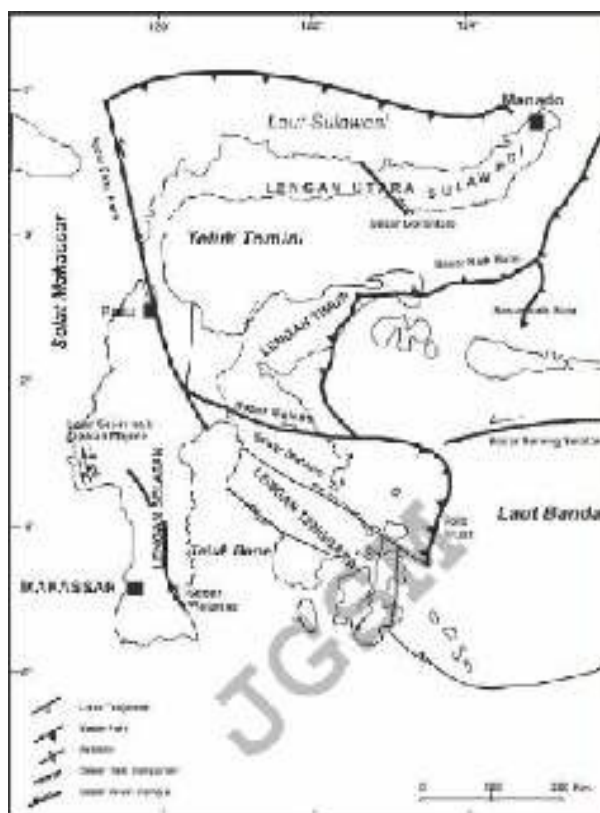
Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dialiri oleh sejumlah sungai yang tergolong besar, dengan jumlah aliran sungai terbanyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing- masing sekitar 150 km.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat 10 daerah aliran sungai (DAS). DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah DAS Mamuju sebesar 44,9% dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2%, DAS Mapilli 34% dan DAS Saddang 27,1%. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 Ha, juga merupakan DAS dengan persentasi lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54% dari total wilayah DAS Karama.

menyebabkan munculnya Formasi Sekala (Tmps) pada Miosen Tengah – Pliosen yang terbentuk dari batupasir hijau, gres, napal, batulempung dan tuf dengan sisipan lava susunan andesit-basalt. Formasi Sekala menjemari batuan Gunungapi Talaya (Batuan Vulkanik Talaya, Tmtv) yang tersusun atas breksi gunungapi, tuf serta lava yang tersusun atas andesit-basal dan disisipi batu pasir dan napal serta batubara. Batuan Gunungapi Talaya menjari dengan batuan Gunungapi Adang (Tma) yang utamanya tersusun atas leusit-basalt, yang kemudian menjemari Formasi Mamuju (Tmm) berumur Miosen Akhir.

Formasi Mamuju tersusun dari napal, batupasir gampingan, nafal tufan, dan batugamping pasiran yang disisipi tufa. Formasi ini beranggotakan Tapalang (Tmmt) yang terdiri atas batugamping koral, batugamping bioklastik, dan napal yang didalamnya banyak moluska. Formasi larian tersusun atas batupasir gampingan dan mikaan, batulempung yang disisipi kalkarenit, konglomerat dan tuf yang berumur Miosen Akhir sampai Pliosen Awal. Pada Formasi tersebut terendapkan batuan termuda yaitu aluvium (Qal) yang terdiri atas endapan-endapan sungai, pantai dan antar gunung.

Secara geologis, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat berada pada jalur sesar aktif yang berdasarkan data Badan Geologi diketahui bahwa secara umum didominasi oleh struktur geologi berupa jalur lipatan dan sesar naik (*fold thrust belt*) berarah relatif utara – selatan. Sesar naik ini tergolong sudut landai dan blok bagian timur relatif bergerak naik terhadap blok bagian barat bidang sesar. Jalur sesar naik ini berasosiasi dengan lipatan yang banyak terdapat di bagian barat Provinsi Sulawesi Barat. Jalur sesar naik ini diperkirakan menerus ke arah darat.



Gambar 2.3. Sesar yang melewati Sulawesi Barat (*Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026*)

7. PEREKONOMIAN

Tabel 2.5. menunjukkan fluktuasi PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Sulawesi Barat rata-rata belum mampu menciptakan PDRB sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu menurun di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun, pada tahun 2020-2021, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021-2022, PDRB per kapita tidak mengalami perubahan melainkan malah semakin menurun disetiap tahunnya.

Tabel 2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022

Kabupaten dan Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Majene	19.696	20.840	20.227	20.475	20.774
Polewali Mandar	20.212	21.498	19.363	19.454	19.882
Mamasa	13.293	14.084	13.560	13.686	13.787
Mamuju	27.659	28.898	29.287	29.600	30.129
Pasangkayu	41.168	42.602	37.920	38.261	37.154
Mamuju Tengah	16.208	16.929	16.387	16.611	16.655
Sulawesi Barat	22.953	24.164	22.666	22.896	23.073

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022

Kabupaten dan Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Majene	6.06	5.89	-1.38	2.17	2.39
Polewali Mandar	6.19	6.16	-1.57	1.86	3.59
Mamasa	6.05	5.87	-1.27	1.97	1.76
Mamuju	6.03	5.22	-2.26	2.44	3.15
Pasangkayu	5.28	4.40	-2.73	3.82	-0.12
Mamuju Tengah	5.72	5.21	-1.02	3.35	2.20
Kabupaten dan Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Barat	6.26	5.56	-2.34	2.57	2.30

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, 2018 dan 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 4,53 %. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 10,16 %. Sedangkan laju pertumbuhan terendah

dihasilkan oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu sebesar 0,09%.

Pada tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 39,65 %, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65 %.

Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 9,76 %. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu hanya sebesar 0,08 %.

Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 39,65 %
- Industri Pengolahan: 10,65 %
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : 9,76 %
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib : 7,97 %
- Konstruksi: 7,52 %

Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)					PDRB 2022 (JutaRupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,10	4,62	0.54	9.81	4.31	13.342.874,31	39,65
2	Pertambangan dan Penggalian	8,25	5,28	-4.90	1.30	3.77	782.134,06	2,32
No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)					PDRB 2022 (JutaRupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022		
3	Industri Pengolahan	7,49	5,06	-3.51	8.74	10.16	3.583.995,93	10,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,19	8,29	6.85	-0.01	1.65	28.027,94	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,81	9,61	1.63	0.00	0.09	60.376,56	0,18
6	Konstruksi	4,97	6,67	-13.31	4.11	5.33	2.531.277,65	7,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,16	5,08	-2.66	3.19	5.47	3.284.333,21	9,76
8	Transportasi dan Pergudangan	5,66	4,23	-7.00	2.37	8.33	536.125,59	1,59

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,92	9,69	-7.19	1.28	1.84	88.595,01	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	7,86	12,54	5.73	0.34	0.15	1.810.296,48	5,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,60	3,37	6.76	5.28	8.32	767.261,19	2,28
12	Real Estate	6,31	7,28	1.90	0.85	3.38	965.462,64	2,87
13	Jasa Perusahaan	3,06	7,49	-5.42	1.16	2.85	28.113,50	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,78	4,92	-7.68	0.24	0.46	2.682.567,33	7,97
15	Jasa Pendidikan	4,21	8,19	-6.65	2.11	1.02	1.717.614,51	5,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,43	4,23	2.36	0.47	1.15	752.109,31	2,23
17	Jasa Lainnya	5,75	10,53	-5.08	1.17	2.63	693.616,66	2,06
	PDRB	6,26	5,56	-2.34	6.10	4.53	33.654.781,87	100

8. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Secara generik proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko bersumber dari kajian risiko bencana, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut.

Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2009 – 2019, seperti banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, tsunami dan kekeringan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat menurut catatan DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut.

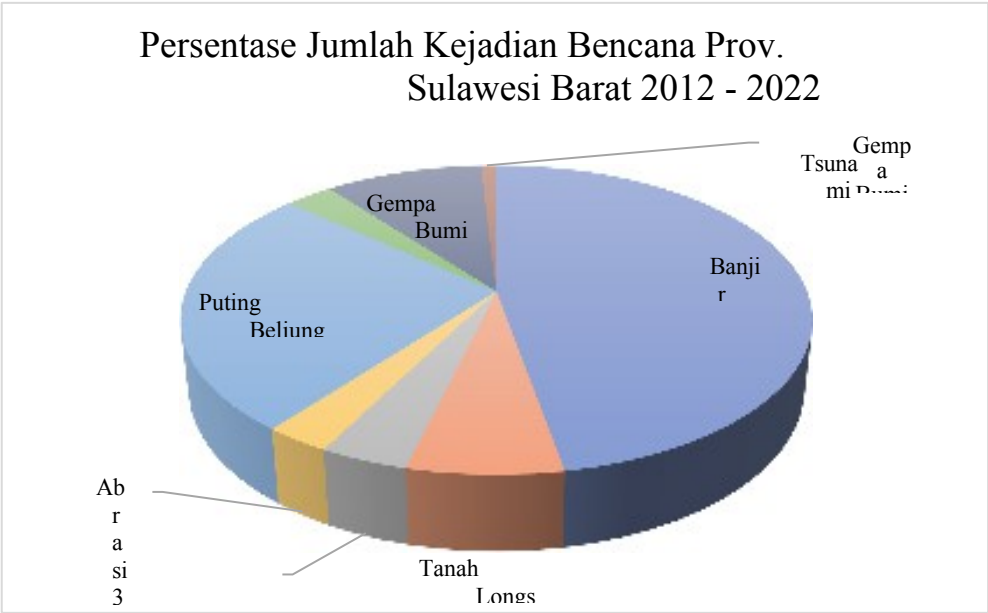
Tabel 2.8. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2022

Jenis Bencana	Jumlah	Korban						Kerusakan								
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Jumlah	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
Banjir	49	26	4	171	23.914	5.22	29.335	2.255	13	1	8	20	1	14	0	3
Tanah Longsor	7	4	0	9	1.717	0	1.73	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Banjir dan Tanah longsor	4	1	0	2	375	75	453	10	0	0	2	0	0	3	0	0
Abrasi	3	0	0	0	169	0	169	12	2	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	27	0	0	1	171	14	186	2.962	1	1	1	0	1	0	0	0
Kekeringan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa Bumi	10	107	3	11.125	20.636	132.848	164.719	16.404	233	49	107	0	81	7	0	5
Jenis Bencana	Jumlah	Korban						Kerusakan								
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Jumlah	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
Gempa Bumi dan Tsunami	1	1	0	0	0	8.731	8.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	104	139	7	11.308	46.982	146.888	205.324	21.656	249	51	118	20	83	24	0	8

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia,2023

Dari data tersebut, wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing- masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan.

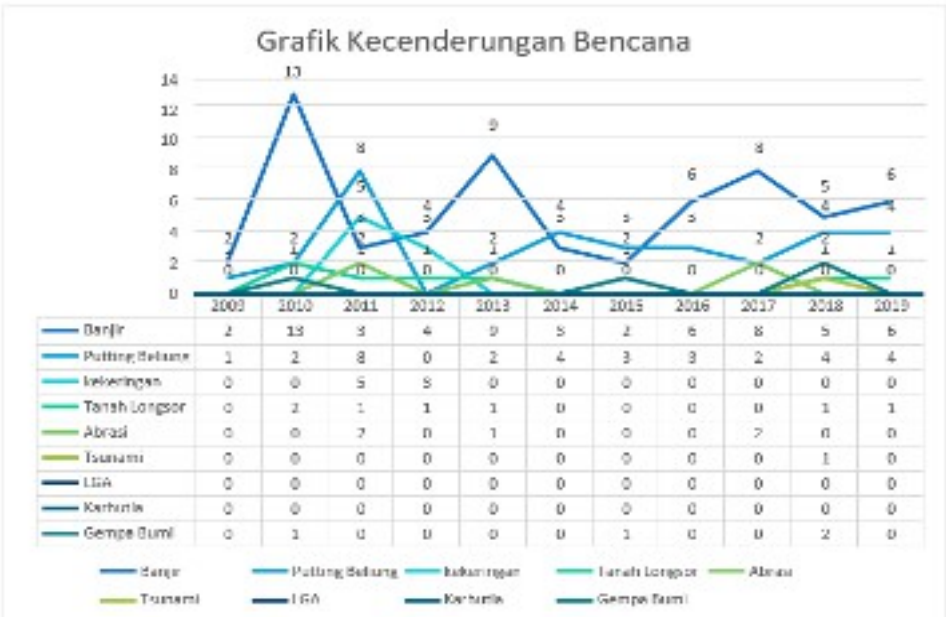
Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.3. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2022 (Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2023)

9. TINGKAT KECENDERONGAN KEJADIAN BENCANA

Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2009-2022. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.



Gambar 2.4. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat 2009 – 2019 (Sumber: Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 – 2026)

Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat periode 2009 – 2019. Terlihat dalam kurun 2015 – 2019, adanya peningkatan jumlah kejadian pada bencana Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung).

B. RISIKO BENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi risiko dihitung melalui pengkajian risiko bencana daerah yang menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkatkapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana.

Selain tingkat risiko, pengkajian risiko bencana juga menghasilkan peta risiko untuk setiap ancaman bencana di suatu daerah. Di tingkat pemerintah, kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan di daerah. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

Data yang digunakan dalam sub bab ini diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Barat 2022 - 2026 yang proses pengkajian dan penyusunannya difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. PROFIL ANCAMAN BENCANA

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 12 ancaman bencana yang diidentifikasi daripengkajian ancaman, yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim (Angin Kencang), Epidemi Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kegagalan Teknologi,Tanah longsor, Kekeringan, Likuefaksi, dan Tsunami dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Potensi bencana Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan luas

No.	Jenis Bencana	Bahaya				
		Luas bahaya (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	5.637	99.492	91.941	197.070	Tinggi
2	Banjir Bandang	18.851	20.640	43.495	82.986	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	250.005	127.848	68.519	446.372	Tinggi
4	Epidemi Wabah Penyakit	877.312	0	0	877.312	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	7.196	933	1.239	9.368	Tinggi
6	Gempabumi	1.418.534	132.686	24.836	1.576.056	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	619.392	459.579	11.617	1.090.588	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	24	0	0	24	Rendah
9	Kekeringan	86.671	1.488.793	592	1.576.056	Tinggi
10	Likuefaksi	6.531	210.134	6.319	222.984	Sedang
11	Tanah Longsor	20.916	435.615	803.404	1.259.935	Tinggi
12	Tsunami	8.024	9.616	4.256	21.896	TINGGI

Sumber : KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Tabel di atas menunjukkan luas Ancaman dan kelas Ancaman seluruh potensi Ancaman di Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan potensi

Ancaman di Provinsi Sulawesi Barat memiliki kelas Tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami. Sedangkan kelas Sedang untuk Ancaman kebakaran hutan dan lahan dan likuefaksi Kelas Rendah untuk Ancaman covid-19, epidemi wabah penyakit, dan kegagalan teknologi. Penentuan kelas Ancaman untuk keseluruhan bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Barat diambil dari kelas maksimal keseluruhan Ancaman dari kajian Ancaman tingkat Kabupaten.

2. PROFIL KERENTANAN BENCANA

Profil kerentanan dibangun dari penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Bencana	Penduduk terpapar (jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Banjir	1.035.434	64.518	49.898	2.493	Sedang
2	Banjir bandang	181.924	13.903	16.017	914	Sedang
3	Cuaca ekstrim	1.680.205	119.881	95.353	4.885	Sedang
4	Epidemi wabah penyakit	2.043.790	109.984	107.131	6.398	Sedang
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	88.372	10.048	8.283	495	Sedang
6	Gempabumi	2.711.368	152.913	140.901	8.187	Sedang
7	Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-
8	Kegagalan teknologi	-	-	-	-	-
9	Kekeringan	2.870.397	152.913	140.901	8.187	Sedang
10	Likuefaksi	1.487.025	83.730	64.523	3.160	Sedang
11	Tanah longsor	569.197	36.169	47.512	3.340	Sedang
12	Tsunami	150.437	9.802	7.997	407	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Tabel 2.10 Menunjukkan bahwa seluruh bencana memiliki potensi penduduk keterpaparan dengan sedang hingga rendah, kecuali bencana kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi . tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Bencana Kegagalan Teknologi tidak memapar pada penduduk yang ada. Bencana Kegagalan Teknologi tidak memapar pada penduduk yang ada.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang. bencana yang termasuk dalam kelas Sedang adalah bencana **Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan, Likuefaksi, Tanah Longsor dan Tsunami**. Analisis **Kebakaran Hutan dan Lahan** tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Bencana **Kegagalan Teknologi** tidak memapar pada penduduk yang ada.

Tabel 2.11. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi, dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat

No	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Banjir	3.212.686	3.741.307	6.953.993	TINGGI	886	TINGGI
2	Banjir bandang	1.212.978	721.442	1.934.420	TINGGI	839	TINGGI
3	Cuaca ekstrim	6.600.488	2.785.674	9.386.162	TINGGI	-	-
4	Epidemi wabah penyakit	-	-	-	-	-	-
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	150.119	4.251	154.370	SEDANG	18	RENDAH
6	Gempabumi	2.900.693	2.936.742	5.837.436	TINGGI	-	-
7	Kebakaran hutan dan lahan	-	2.665.473	2.665.473	RENDAH	36.867	TINGGI
8	Kegagalan teknologi	-	0	0	RENDAH	-	-
9	Kekeringan	-	3.579.456	3.579.456	RENDAH	308.244	TINGGI
10	Likuefaksi	2.688.309	660.745	3.349.054	TINGGI	1.735	TINGGI
11	Tanah longsor	2.960.850	1.270.640	4.231.490	TINGGI	84.475	TINGGI
12	Tsunami	353.539	75.453	428.993	TINGGI	21	RENDAH

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana **Kebakaran Hutan dan Lahan** serta bencana **Kekeringan** sama- sama memiliki kelas kerugian Rendah dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi. Sementara itu untuk bencana **Banjir**, **Banjir Bandang**, **Likuefaksi**, dan **Bencana Tanah Longsor** memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan Tinggi. Bencana**Cuaca Ekstrim** dan **Gempabumi** dikategorikan memiliki kelas kerugian Tinggi tanpa adanya kerusakan lingkungan, sedangkan bencana **Tsunami** memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan lingkungan Rendah.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Banjir bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
4	Epidemi wabah penyakit	Sedang	-	-	Rendah
No.	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6	Gempabumi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi

7	Kebakaran hutan dan lahan	-	Rendah	Tinggi	Sedang
8	Kegagalan teknologi	-	Rendah	-	Rendah
9	Kekeringan	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang
10	Likuefaksi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
11	Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Tsunami	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kelas kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Jenis bencana yang termasuk kelas kerentanan rendah adalah bencana **Epidemi dan Wabah Penyakit** dan **Kegagalan Teknologi**. Jenis Bencana yang termasuk dalam kelas kerentanan sedang adalah bencana **Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan** dan **Likuefaksi**. sedangkan jenis bencana kelas kerentanan tinggi adalah **Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor** dan **Tsunami**.

3. PROFIL KAPASITAS

Hasil kajian menunjukkan bahwa kelas kapasitas bencana di Provinsi Sulawesi Barat adalah Sedang, kecuali untuk jenis bahaya kegagalan teknologi yang dikategorikan Rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Bencana	Kelas Kapasitas
1	Banjir	Sedang
2	Banjir Bandang	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Sedang
4	Epidemi Wabah Penyakit	Sedang
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang
6	Gempabumi	Sedang
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Rendah
9	Kekeringan	Sedang
10	Likuefaksi	Sedang
11	Tanah Longsor	Sedang
12	Tsunami	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

4. RISIKO BENCANA

Tingkat risiko bencana Provinsi Sulawesi Barat dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencanadi Provinsi Sulawesi Barat. Kajian risiko

bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.14. Tingkat Risiko Bencana

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
6	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
9	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
10	Likuefaksi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
11	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko Rendah untuk bencana Epidemii dan Wabah Penyakit serta Kegagalan Teknologi. Untuk kelas risiko Sedang adalah bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Likuefaksi. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor dan Tsunami memiliki tingkat risiko Tinggi.

C. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Rencana penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana, risiko bencana yang diprioritaskan untuk ditangani telah tertuang dalam Dokumen KRB pada Bab 3 sehingga pada bagian ini mengacu pada hasil prioritas bencana yang ditangani dalam KRB.Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan dokumen RPB perlu menambahkan analisis jika risiko bencana berubah dan / atau terjadi kejadian bencana, risiko bencana tersebut dinyatakan dalam status bencana nasional dan daerah. Bencana prioritas merupakan bencana-bencana yang prioritas ditangani dalam 5 (tahun) berdasarkan tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, serta perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Penentuan bencana prioritas merupakan hasil kesepakatan daerah pada kegiatan Diskusi Publik dalam tahapan Penyusunan Dokumen RPB di Provinsi Sulawesi Barat.

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB.

Mekanisme penentuan bencana yang prioritas akan ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Bencana yang prioritas akan ditangani diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik.

Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana. Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana

1. **Pencegahan atau menghindari risiko**, yakni apabila risikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
2. **Mitigasi atau mengurangi risiko**, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
3. **Pengalihan risiko**, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan. Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
4. **Penerimaan risiko** yakni menerima risiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.
5. **Upaya kesiapsiagaan** harus masuk kedalam rencana aksi (jika jenis bencana tersebut membutuhkan kesiapsiagaan).

D. TINGKAT RISIKO

Tingkat risiko bencana bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026. Berdasarkan dokumen KRB, terdapat 12 (sembilan) potensi bencana di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Cuaca Ekstrem
4. Epidemi Wabah Penyakit
5. Gelombang Ekstrem Dan Abrasi
6. Gempabumi
7. Kebakaran Hutan Dan Lahan
8. Kegagalan Teknologi
9. Kekeringan
10. Likuefaksi
11. Tanah Longsor
12. Tsunami

Maka, berdasarkan tingkat risiko bencana diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.15. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
6	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
9	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
10	Likuefaksi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
11	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko bencana:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agarbisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

PRIORITY PENANGANAN RISIKO BENCANA		KECENDERUNGAN		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
KELAS RISIKO BENCANA	RENDAH		Epidemi & Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi	
	SEDANG		Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi	
	TINGGI		Banjir Bandang, Tsunami	Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor

Sumber : KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022 – 2026

Prioritas

Non Prioritas

Non Prioritas

Tabel di atas menunjukkan bahwa bencana yang menjadi prioritas penanganan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu bencana Banjir Bandang, Tsunami, Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor dan Likuefaksi.

1. Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luasbahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	PASANGKAYU	2.743	44.936	32.627	80.306	TINGGI
2	MAMUJU	606	12.899	15.115	28.620	TINGGI
3	MAMASA	1	889	635	1.525	TINGGI
4	POLEWALI MANDAR	806	11.087	13.500	25.394	TINGGI
5	MAJENE	3	908	562	1.473	SEDANG
6	MAMUJU TENGAH	1.478	28.772	29.502	59.752	TINGGI
Provinsi Sulawesi Barat		5.637	99.492	91.941	197.070	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 197.070 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.637 Ha, kelas sedang seluas 99.492 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 91.941 Ha.

2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Barat pada tiap-tiap Daerah, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per Daerah di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	PASANGKAYU	1.071	2.199	5.706	8.976	TINGGI
2	MAMUJU	5.977	6.157	12.801	24.935	TINGGI
3	MAMASA	6.006	4.898	8.592	19.496	TINGGI
4	POLEWALI MANDAR	2.837	3.688	7.213	13.738	TINGGI
5	MAJENE	991	1.054	2.264	4.309	TINGGI
6	MAMUJU TENGAH	1.968	2.643	6.920	11.531	TINGGI
Provinsi Sulawesi Barat		18.851	20.640	43.495	82.986	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Sulawesi Barat adalah 82.986 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 18.851 Ha, kelas sedang seluas 20.640 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 43.495 Ha.

3. Gempabumi

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter- parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

Tabel 2.19. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten7.					
1	PASANGK8A. YU	261.866	42.131	378	304.375	RENDAH
2	MAMUJU9.	363.077	24.641	9.590	397.307	TINGGI
3	MAMASA10.	300.463	125	0	300.588	RENDAH
4	POLEWAL1I1M. ANDAR	151.029	24.970	1.566	177.565	SEDANG
5	MAJENE 12.	41.565	39.916	13.303	94.784	TINGGI
6	MAMUJU TENGAH	300.535	902	0	301.437	RENDAH
Provinsi Su1la3w. esi Barat		1.418.534	132.686	24.836	1.576.056	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencanagempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya daerah. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Barat terdampak bahaya gempabumi.

Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 1.576.056 Ha dan berada pada kelas Tinggi, dengan rincian kelas rendah 1.418.534 Ha, tingkat sedang sebesar 132.686 Ha dan tingkat tinggi seluas 24.836 Ha.

4. Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter *fast-onset disaster* atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Provinsi Sulawesi Barat yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjaralan gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan penghitungan parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami untuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

Tabel 2.20. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	PASANGKAYU	2.571	2.815	1.073	6.459	TINGGI

2	MAMUJU	1.774	3.148	1.141	6.063	TINGGI
3	POLEWALI MANDAR	2.237	1.852	53	4.142	TINGGI
4	MAJENE	234	497	971	1.701	TINGGI
5	MAMUJU TENGAH	1.208	1.304	1.019	3.531	TINGGI
Provinsi Sulawesi Barat		8.024	9.616	4.256	21.896	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Total luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya daerah yang terdampak bahaya tsunami, sedangkan kelas bahaya tsunami Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tsunami.

Potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 21.896 Ha dan berada pada kelas Tinggi yang tersebar di wilayah pesisir di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pada kelas rendah sebesar 8.024 Ha, kelas sedang sebesar 9.616 Ha dan kelas tinggi sebesar 4.256 Ha.

5. Tanah Longsor

Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

Tabel 2.21. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	PASANGKAYU	4.362	66.297	107.493	178.152	TINGGI
2	MAMUJU	5.771	134.138	208.557	348.466	TINGGI
3	MAMASA	1.435	111.149	184.939	297.522	TINGGI
4	POLEWALI MANDAR	3.437	46.559	82.337	132.333	TINGGI
5	MAJENE	2.173	39.021	45.646	86.840	TINGGI
6	MAMUJU TENGAH	3.738	38.451	174.433	216.622	TINGGI
Provinsi Sulawesi Barat		20.916	435.615	803.404	1.259.935	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh daerah yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkankelas bahaya tanah longsor Provinsi Sulawesi Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap daerah yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 1.259.935 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 20.916 Ha, kelas sedang seluas 435.615 Ha dan kelas tinggi seluas 803.404 Ha.

6. Cuaca Ekstrem

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrem tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat

Daerah		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	MAMUJU UTARA	141.943	51.527	10.882	204.353	SEDANG
2	MAMUJU	26.163	16.079	16.354	58.597	TINGGI
3	MAMASA	4.075	353	546	4.974	RENDAH
4	POLEWALI MANDAR	32.717	10.232	22.205	65.154	TINGGI
5	MAJENE	9.790	1.577	1.890	13.257	RENDAH
6	MAMUJU TENGAH	35.316	48.080	16.641	100.037	SEDANG
Provinsi Sulawesi Barat		250.005	127.848	68.519	446.372	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Sulawesi Barat 2022-2026

Potensi bahaya cuaca ekstrem pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya daerah. Kelas bahaya cuaca ekstrem ditentukan dengan melihat kelas bahayamaksimum daerah di Provinsi Sulawesi Barat terdampak cuaca ekstrem.

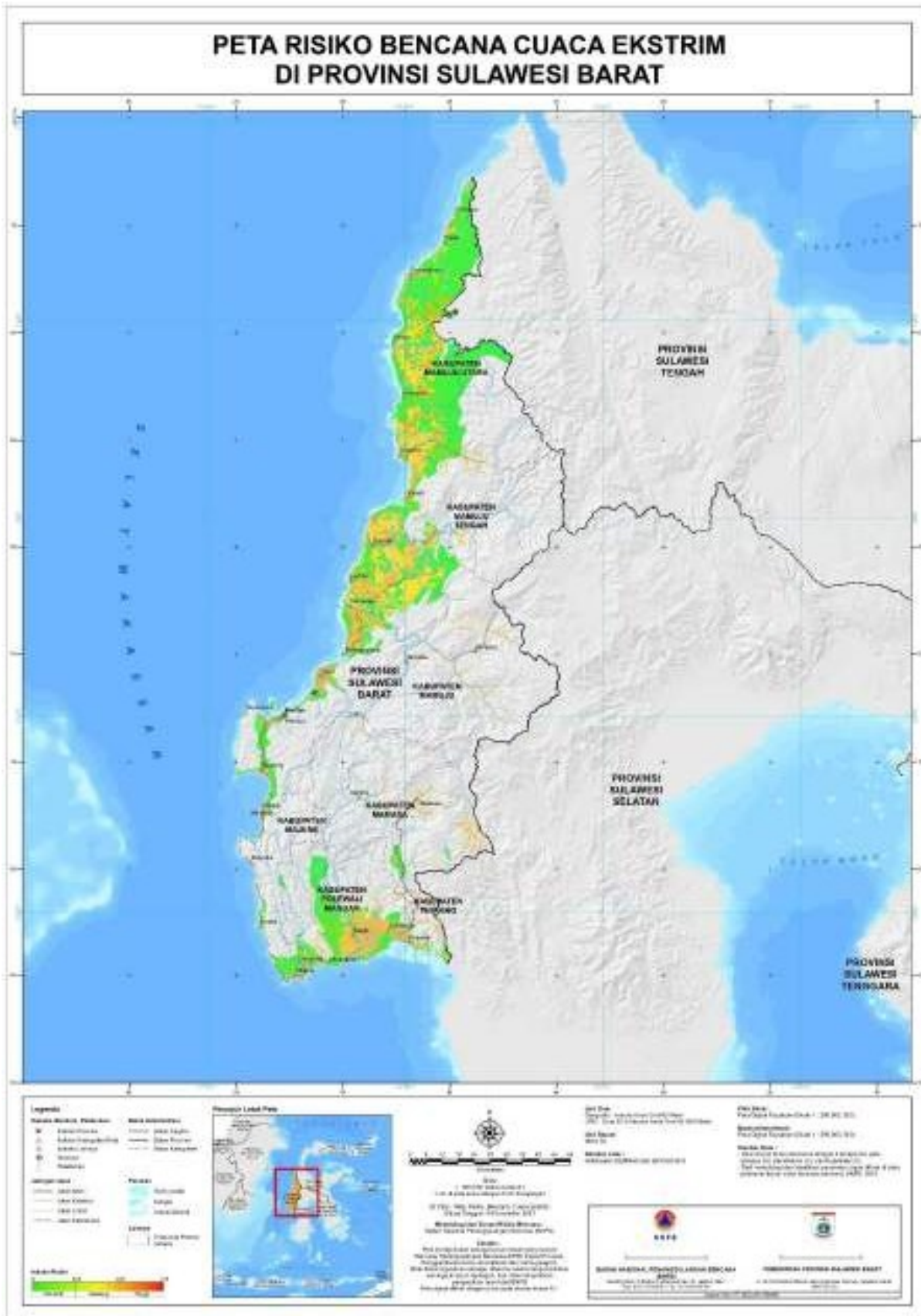
Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah seluas **446.372 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas **250.005 Ha**, pada kelas sedang seluas **127.848 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrem pada kelas tinggi seluas **68.519 Ha**.



Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Barat



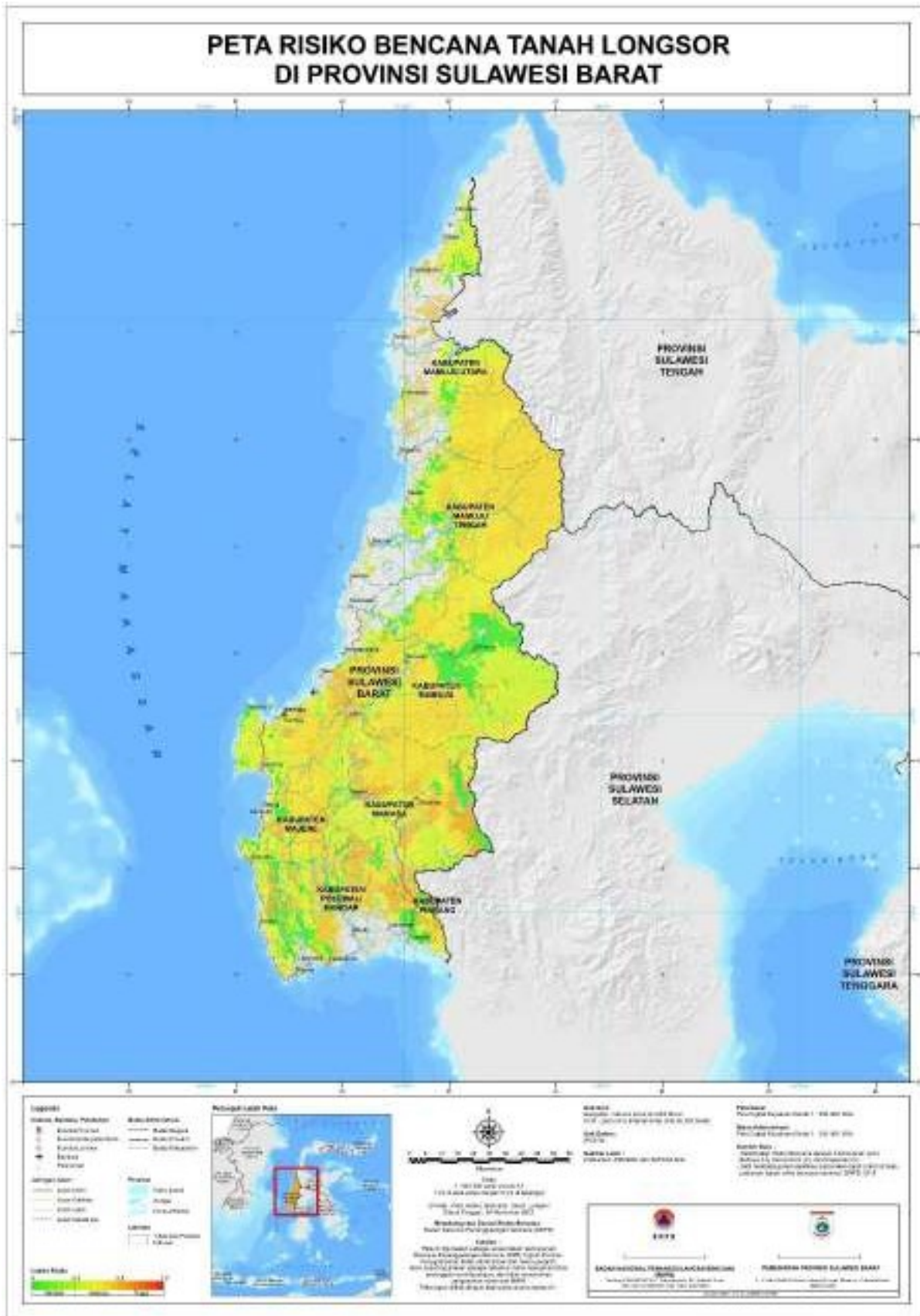
Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Sulawesi Barat

E. MASALAH POKOK

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang

menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

1. Faktor Keterpaparan (Kerawanan) dan Kerentanan yang Membangun Risiko Bencana yang Menjadi Prioritas
 - a. Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat kerawanan bencana geologis dan hidrometeorologis yang tinggi.
 - b. Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana
2. Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana
 - a. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
 - b. Belum optimalnya pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan strategis
 - c. Belum optimalnya upaya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah.
 - d. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.
3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah
 - a. Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun.
 - b. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan persetujuan bangunan gedung dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
 - c. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana.

F. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok.

Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada

berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.

- 3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- 4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.
- 5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil skoring permasalahan pokok tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.24. Skoring masalah pokok

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat kerawanan bencana geologis dan hidrometeorologis yang tinggi.	4	4	3	5	5	21
2. Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.	5	5	5	5	5	25
3. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	5	5	4	5	5	24
4. Belum optimalnya pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan strategis	4	4	4	5	5	22
5. Belum optimalnya upaya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah.	4	5	5	3	4	21
6. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	5	5	4	4	5	23
7. Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun.	4	5	4	5	4	22
8. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan persetujuan bangunan dan gedung dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam	5	5	5	4	5	24
9. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana	5	5	5	4	5	24
Keterangan: Skor 1 - 5, dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.						

Kriteria strategis ini mempersempit sembilan masalah pokok menjadi lima masalah pokok yang selanjutnya disebut sebagai lima isu strategis. Nilai-nilai tersebut di peringkat berdasarkan tinggi rendahnya. Lima isu strategis ini merupakan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada diskusi terfokus pada tanggal 13 Agustus 2023 yang dihadiri oleh tim penyusun dan tim teknis rencana penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari perwakilan berbagai badan dan dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 18.

Tabel 2.25. Isu strategis kebencanaan Provinsi Sulawesi Barat

Isu Strategis
Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.
Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana
Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

1. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB)

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 disusun untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berlaku 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi Penanggulangan Bencana dalam RIPB 2020-2044 adalah mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi yang dicapai; 1) mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, 2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif, 3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan yang prima. Fokus capaian RIPB yang bersesuaian dengan dokumen rencana penanggulangan bencana ini yaitu

a. Fokus capaian RIPB 2020-2024, yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
- 2) Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan
- 3) Tersedianya sistem peringatan dini terpadu mukti ancaman bencana
- 4) Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana
- 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan
- 6) Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- 7) Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.

- 8) Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
 - 9) Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
 - 10) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
 - 11) Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
 - 12) Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- b. Fokus capaian RIPB 2025-2029 ;
- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
 - 2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
 - 3) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
 - 4) Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
 - 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
 - 6) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - 7) Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
 - 8) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - 9) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
 - 10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
 - 11) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
 - 12) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025 – 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 disusun dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". RPJPN 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Penanggulangan bencana terkait dengan agenda atau misi pembangunan yang kelima yaitu Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Misi pembangunan ini memiliki tujuan mewujudkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan

lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan guncangan. Salah satu arah kebijakan nasional; yang termasuk dalam hal ini yaitu pada IE.17 tentang Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 – 2024 memuat tujuh agenda pembangunan, dengan salah satu agenda pembangunan yaitu agenda kedua berfokus pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang. Hal itu dicapai salah satunya melalui peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda keenam pembangunan pada RPJMN berfokus pada pembangunan bidang lingkungan hidup, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Sasaran penanggulangan bencana sampai tahun 2024 mencapai 1,3% pada indikator rasio investasi PRB terhadap APBN dan 100% pada indikator kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi.

Arah kebijakan nasional untuk peningkatan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya mencegah, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Untuk peningkatan ketahanan bencana dan iklim dikuatkan melalui konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Untuk pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

4. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020- 2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang

Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana.”

Fokus prioritas Renas PB sebagai berikut;

- a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
- b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
- d. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana.
- e. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.
- g. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
- h. Penguatan sistem dan operasional penanganan darurat bencana.
- i. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat disusun atas dasar regulasi, kelembagaan dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengesahkan peraturan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022. Disahkannya peraturan daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Selanjutnya, peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi arah dasar kebijakan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat agar lebih efektif dan efisien, mengingat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia.

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi :

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. peran badan usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga

3. internasional;
4. hak dan kewajiban masyarakat;
5. koordinasi, komando dan pengendalian;
6. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
7. pengawasan;
8. pemantauan, laporan dan evaluasi.

Selain itu, penanggulangan bencana juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034. Strategi pengembangan penataan ruang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yaitu +

1. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah rawan bencana, daerah pantai dan daerah irigasi teknis.
2. menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 m di atas permukaan laut atau gedung fasilitas umum bertingkat sedang (4 lantai) di kawasan permukiman padat
3. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, gempa dan tsunami

C. KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada ‘situasi tidak ada potensi bencana’ dan ‘situasi terdapat potensi bencana’. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor- faktor risiko bencana; faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana:

1. Partisipasi multipihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme
5. Kemandirian
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
7. Tepat sasaran/efektif
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Tindakan dalam ‘situasi tidak ada potensi bencana’, meliputi: .

1. Perencanaan penanggulangan bencana, yaitu penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
2. Pengurangan risiko bencana, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yaitu memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

- 5. Persyaratan analisis risiko bencana, yaitu penyusunan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan.
- 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- 7. Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yaitu penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tindakan dalam ‘situasi terdapat potensi bencana meliputi:

- 1. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 2. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 3. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tabel 3.1 Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
OPD	BAPPEDA	1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan terkait dengan penanggulangan bencana 2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan. 3. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan terutama yang terkait dengan penanggulangan bencana. 4. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi	
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Penghimpunan data dan informasi terkait kebencanaan 2. Penyiapan sistem untuk diseminasi informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan dan penyampaian informasi terkait	1. Penyampaian informasi terkini kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi 2. Penyampaian data-data bencana terbaru dari OPD terkait

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		bencana ataupun penanggulangan bencana	
	Dinas PPPA PPKB	1. Penghimpunan dan pembaharuan data-data kelompok rentan 2. Kesejahteraan keluarga, pengembangan KB dan pemberdayaan perempuan 3. Rancangan sistem penjaminan dan perlindungan perempuan dan anak saat terjadi bencana	1. Advokasi hak-hak perempuan dan anak terkait penanggulangan bencana 2. Perlindungan anak dan perempuan dari potensi kekerasan
	Dinas Lingkungan Hidup	1. Memperkuat program kampung iklim dan memberikan pengetahuan terhadap kader proklam tentang bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Revitalisas kondisi kawasan lindung bawahan dan setempat misalnya melalui penanaman di daerah penyangga, 3. Peningkatan kondisi lingkungan melalui pembangunan sumur resapan dan pembuatan lobang resapan biopori	1. Melaksanakan penanaman di daerah penyangga 2. Pembangunan sumur resapan 3. Pembuatan lobang resapan biopori 4. Sosialisasi pemanenan air hujan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembaharuan data kependudukan	1. Mendorong pemutakhiran data jumlah penduduk di detail kelurahan 2. Pelayanan penduduk di desa dan kelurahan 3. Memperbarui data yang tidak sesuai
	Dinas Ketahanan Pangan	Penguatan ketersediaan pangan	Berkoordinasi dengan BPBD terkait penyediaan pangan untuk kesiapan menghadapi potensi bencana
	Dinas Pertanian	1. Membangun sarana dan prasarana pertanian 2. Pengembangan pertanian tanaman pangan alternatif 3. Menyediakan sarana produksi pertanian	1. Pemetaan daerah rawan bencana di sekitar pertanian 2. Sosialisasi dan edukasi terhadap warga yang rawan bencana dalam usaha tani
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Peningkatan kesiapsiagaan bencana siswa sekolah melalui edukasi dan diseminasi informasi 2. Peningkatan kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana terutama dari segi SDM dan infrastuktur pendukuungnya.	1. Inisiasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2. Penyiapan infrastruktur sekolah sebagai salah satu rujukan lokasi evakuasi potensial

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	BPBD	Fungsi koordinasi : 1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; Fungsi implementasi : 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.	Fungsi koordinasi : 1. Pengurangan risiko bencana; 2. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 3. Pembuatan peta rawan bencana; 4. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi. Fungsi implementasi 1. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. Penyiapan lokasi evakuasi; f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 2. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: a. mengamati gejala bencana; b. menganalisis data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosialisasi Dana Desa (DD) dan APBDES pada kegiatan penanggulangan bencana. Contoh Kegiatan penanaman pohon pinggir jalan, pembangunan talud pengaman jalan, pembentukan tim tanggap bencana desa	Pemerintah desa memasukkan kegiatan penanaman di lahan desa yang rawan longsor
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Sosialisasi kesiapsiagaan dini/mitigasi bencana di tingkat kecamatan/desa. 2. Pembentukan satgas Linmas regu bencana	Mewujudkan masyarakat yang aman dari bencana, menghubungi satgas linmas di daerah terdampak bencana
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Identifikasi rumah dan kawasan permukiman rawan bencana 2. Pendataan rumah sewa, rumah susun, dan penentuan tempat lokasi untuk lahan relokasi berupa TKK dan TKD 3. Pemetaan dan pendataan lokasi potensi relokasi	Identifikasi rumah dan kawasan permukiman daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat terkait bangunan yang memenuhi standar teknis (termasuk tahan gempa).
	Dinas Kehutanan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Sosialisasi pencegahan dan tanggap bencana kebakaran hutan, longsor, banjir dan kekeringan 3. Pertemuan rutin dengan LMDH dan Pimdes	Penanganan sesuai SOP yang ada bersama stakeholder
	POLRI	Menghimbau kepada warga masyarakat tentang menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana	Bersama instansi terkait dan masyarakat membantu dan menolong warga yang terdampak bencana
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bersedia menambahkan masalah kebencanaan di setiap sosialisasi ideologi maupun wasbang	Menghimbau dan membina parpol mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam pohon di area tandus dan masalah sampah untuk tidak dibuang ke sungai
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemetaan kawasan- kawasan resapan air dengan kondisi kritis 2. Identifikasi dan pemetaan obyek-obyek dan infrastruktur vital berpotensi terdampak bencana 3. Menertibkan aturan tata ruang dan RTRW di provinsi 4. Menertibkan perizinan pembangunan kawasan permukiman	1. Menyiapkan data-data infrastruktur yang menjadi kewenangan dinar PUPR yang rawan bencana 2. Mensosialisasikan kegiatan SOP yang akan dilakukan bila ada kerusakan infrastruktur 3. Menyiapkan program anggaran dan pembiayaan infrastruktur rusak akibat bencana
	BPPW Sulbar Kementrian PUPR		1. Pembangunan akses jalan ke tempat evakuasi sementara 2. Pembangunan tempat evakuasi sementara
	Dinas Kesehatan	1. Menyiapkan/ membentuk tim	1. Memetakan kelompok rentan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		klaster kesehatan, EMT, Tim RHA, Tim PHRRT. 2. Menyiapkan data kapasitas bidang kesehatan (SDM, Fasyankes). 3. Menyiapkan kontak person lintas sektor dan lembaga non pemerintah yang menunjang bidang kesehatan 4. Menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan dalam konteks kebencanaan 5. Membuat SOP terkait penanganan bencana dan krisis kesehatan	jenis ancaman, per kabupaten 2. Menyiapkan EMT difasilitas kesehatan pada wilayah rawan bencana 3. Berkoordinasi dengan Linsek terkait kebencanaan (PU, Dinsos, Perkim, BPBD, dan Relawan) 4. Sosialisasi nomor call center PSC 119 untuk antisipasi kegawat daruratan
	Dinas Tenaga Kerja	Berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Berpartisipasi untuk mengedukasi pemuda dan pelajar untuk memiliki sikap kesiapsiagaan bencana 2. Pendidikan bencana sejak dini	1. Berpartisipasi dalam menangani tanggap darurat terhadap potensi bencana 2. Memberikan motivasi bagi yang terdampak potensi bencana
	Dinas Sosial	1. Pemantapan pilar sosial dalam hal penanganan bencana 2. Mitigasi daerah rawan bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiap siagaan bencana 3. Mempersiapkan sarpras untuk penanganan korban bencana terkait logistik, shelter dan layanan dukungan psiko sosial 4. Pelatihan anggota Tagana	1. Penguatan dukungan lumbung sosial kampung siaga bencana 2. Persiapan logistik untuk penanganan bencana 3. Penguatan kapasitas sumber kesejahteraan sosial
	Dinas Pariwisata Daerah	1. Melakukan pendataan lokasi rawan bencana pada daerah wisata 2. Melakukan pendataan secara berkala kepada pelaku usaha jasa wisata 3. Melakukan pembinaan kepada tenaga lifeguard dan keamanan dalam terkait tanggap bencana 4. Melakukan pembinaan kepada tenaga kebersihan sarangan terkait SOP kebersihan	1. Memasang papan peringatan area rawan bencana 2. Melaksanakan pembinaan tanggap bencana kepada pelaku usaha wisata 3. Pengadaan alat penyelamatan/ pertolongan pertama di daerah wisata 4. Melakukan monev secara berkala terkait kebersihan baik di area wisata
	Dinas Perhubungan	1. Pendataan infrastruktur perhubungan rawan terdampak bencana. 2. Kelengkapan sarana dan prasarana jalan 3. Bekerjasama dengan BPBD terkait pemasangan rambu – rambu evakuasi	1. Manejemen dan rekayasa lalu lintas 2. Penempatan personil di titik pos pengamatan 3. Memasang lampu penerangan (PJU)

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Dinas ESDM	1. Konservasi air tanah	1. Penyediaan data geologi untuk identifikasi kerawanan bencana geologi 2. Penyediaan data geologi untuk peringatan dini 3. Penyusunan peta bencana skala detail
SAR	BASARNAS	1. Peningkatan kesiapan personil 2. Pembinaan potensi personil 3. Program <i>SAR goes to school</i>	1. Penyiapan personil dan peralatan pendukung

Tabel 3.2 Peran Pentahelix dalam pengurangan Risiko Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Media	Media	Ikut serta sosialisasi upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana	Mengabarkan potensi bencana dan Langkah penanganannya juga membawa kepada masyarakat agar selamat dari bencana
Organisasi PMI	PMI Prov. Sulawesi Barat	1. Melaksanakan sosialisasi dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Sekolah dan 2. Mengadakan pelatihan tentang kebencanaan, misalnya asesmen logistik, posko, airdan sanitasi, dsb. 3. Penyiapan posko 4. Mengidentifikasi peta rawan bencana	1. Melakukan koordinasi dengan BPBD dan stakeholder terkait 2. Melakukan assessment awal 3. Siaga PP dan ambulans 4. Menyiapkan kajian awal untuk layanan yang akan diberikan PMI. Ontoh, distribusi bantuan, PP dan ambulans, assessment, air dan sanitasi, dsb. 5. Menyiapkan relawan dan personil
Akademisi	Universitas	1. Membuat tim penanggulangan bencana kampus (dosen dan mahasiswa) 2. Berlatih meningkatkan kompetensi penanggulangan bencana 3. Kolaborasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Barat 4. Menyelenggarakan pelatihan kebencanaan di kabupaten	1. Mengirim tim kebencanaan kampus 2. Kolaborasi OPD Sulawesi Barat 3. Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
FPRB	FPRB	1. Sosialisasi dan membentuk Destana 2. Identifikasi pada masing-masing lokasi sesuai risiko bencana 3. Membuat peta risiko bencana 4. Penguatan organisasi baik di masyarakat, sekolah, dengan melakukan latihan 5. Membuat jalur dan peta evakuasi sesuai tempat, sekolah, dan di kabupaten 6. Membentuk relawan relawan di kabupaten Sekolah	

D. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 status, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yangditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan

kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencanaberdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telahditetapkan.

- 3. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Tabel 3.3 Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
OPD	BAPPEDA	1. Harmonisasi program-program tanggap darurat bencana 2. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah terkait penyelenggaraan tanggap darurat bencana		
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Memberikan informasi lebih dini agar masyarakat waspada	Informasi lebih gencar terkait posko pengungsian, data bencana, distribusi bantuan	1. Menangkal penyebaran hoaks dan berita tidak benar 2. Memberikan berita berupa semangat dan kegotongroyongan
	BPBD Sulawesi Barat	Fungsi komando: 1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. penyelamatan b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; Fungsi koordinasi : 1. Penentuan standar kebutuhan minimum; 2. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;	Fungsi komando 1. Mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat bencana 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait terkait tanggap darurat bencana yang meliputi: a. pengerahan logistik. b. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga Fungsi koordinasi: 1. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 2. Melindungi	Fungsi komando Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait transisi ke pemulihan meliputi: 1. pengerahan sumber daya manusia; 2. pengerahan peralatan; Fungsi implementasi : pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 5. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat, menyelamatkan dan melindungi masyarakat Fungsi implementasi : 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;	masyarakat korban bencana Fungsi implementasi : 1. Pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Perlindungan terhadap kelompok rentan;	
	Dinas Pertanian	Meneruskan informasi dari BPBD kepada petani dan kelompok tani melalui petugas penyuluh di wilayah bencana		1. Pemulihan drainase dan sarana pertanian lain yang terdampak bencana 2. Menghitung kerugian awal secara sederhana yang disesuaikan dengan kelompok tani
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penyelenggaraan layanan pendidikan pada masa tanggap darurat	Penyiapan infrastruktur dan SDM menjelang dibukanya kembali layanan Pendidikan secara normal
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pendataan tanah rencana yang akan digunakan untuk relokasi 2. Pendataan rumah sewa, rusun, dan rumah khusus Korban Bencana	Mendata rumah yang terkena/ terdampak bencana	1. Perhitungan RAB 2. Rencana pendanaan/ anggaran
	BPPW Kementerian PUPR		1. Memperbaiki aksesibilitas pada daerah bencana 2. Menfungsikan kembali prasarana dan sarana dasar PUPR secara darurat	Inventarisasi bangunan-bangunan yang rusak

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			3. Membuatkan aksesibilitas terhadap air bersih, sanitasi, dll untuk tempat pengungsian	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyediaan dana pada APBDES Untuk penanggulangan Bencana	Menyediakan dapur umum bagi masyarakat yang terkena bencana dari kegiatan penanggulangan bencana	Pengerahan APBDES untuk bantuan bencana
	SATPOL PP	Kesiapsiagaan satgas Linmas (Regu Bencana)	1. Keterlibatan/ bantuan di lokasi terdampak 2. Menurunkan anggota linmas pada saat tanggap darurat	Pendataan dan evakuasi di lapangan
	POLRI	Pemantauan keadaan darurat melalui tim siaga	Langsung turun ke wilayah yang sedang tertimpa musibah dan bergabung dengan instansi terkait agar dapat membantu warga	Memberi dorongan kepada warga yang terdampak bencana agar tidak menimbulkan trauma dan memberi dukungan material yang kuat
	TNI	Pembentukan posko tanggap Darurat	Perlu diadakannya latihan tanggap bencana yang dinilai sangat mendukung dalam persiapan dan penanganan penanggulangan bencana	Menyiapkan kesiapan posko tanggap darurat
	DLH	Menyiapkan sarana prasarana	Evakuasi melalui saka kalpataru	1. Penyiapan sarana prasarana relokasi pengungsian 2. Pembersihan lingkungan dari limbah yang mungkin timbul
	Dinas PPPA PPKB	Menyiapkan sarana Prasarana	1. Memberikan bantuan 2. Menghitung data terdampak	1. Mendata kebutuhan 2. warga terdampak pada masa menuju pemulihan 3. Menyiapkan sarana prasarana
	Dinas PUPR	Penyiapan tenaga, alat dan material yang dibutuhkan	1. Membantu timlak BPBD 2. Mengatasi sementara infrastruktur yang rusak agar dapat dimanfaatkan untuk suplai logistik	1. Program revitalisasi infrastruktur secara darurat 2. Pendataan dan pemetaan kerusakan kerugian infrastruktur
	Dinas Kesehatan	1. Menyiapkan tim EMT, TGC	1. Menurunkan tim EMT, TGC	1. Memberikan pelayanan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		2. Menyiapkan logistik 3. Menyiapkan lokasi pos kesehatan	2. Melakukan kaji cepat bidang kesehatan 3. Mengaktifkan cluster kesehatan 4. Mobilisasi logistik (Obat, BMHP, dan PMT) 5. Melakukan pelayanan kesehatan di pos-pos kesehatan maupun di faskes	kesehatan 2. Memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok terdampak 3. Memantau sarana prasarana di pos pengungsian (sanitasi, dapur, KM/WC) 4. Memantau keamanan pangan
	Dinas Peternakan dan perikanan	1. Pemantauan lokasi daerah rawan bencana 2. Penyiapan personel dan sarana prasarana untuk tanggap darurat bencana 3. Menyiapkan lahan untuk evakuasi ternak	1. Melaksanakan evakuasi dan penanganan pada ternak terdampak bencana 2. Koordinasi aktif dengan instansi lain	1. Evakuasi pengendalian ternak ke lokasi awal 2. Pemberian perlakuan pada ternak untuk pemulihan kondisi ternak pasca bencana
	Dinas Perhubungan	1. Survei lokasi daerah rawan bencana 2. Persiapan sarana prasarana 3. Pembuatan layout evakuasi jalan	1. Manajemen rekayasa lalu lintas 2. Pengalihan lalu lintas 3. Pemasangan sarana dan prasarana jalan 4. Penempatan personel untuk pengaturan lalu lintas	Normalisasi arus lalu lintas
	Dinas Sosial	1. Menyiapkan SDM tagana dalam penanganan bencana 2. Menyiapkan mobil dan peralatan untuk membantu evakuasi 3. Menyiakan bantuan sembako dan sarana prasarana	1. Assessment di lokasi bencana 2. Membantu korban bencana di lokasi yang aman	1. Menyampaikan sembako dan sarana prasarana 2. Pemulihan psikososial 3. Penyelenggaraan dapur umum 4. Membantu untuk pengajuan bantuan sosial
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada lifeguard dan keamanan 2. Pemasangan rambu di lokasi rawan bencana di daerah wisata 3. Pendataan dan pembinaan pelaku usaha dan jasa pariwisata	Berkolaborasi bersama OPD lainnya untuk berperan serta pada saat terjadi keadaan bencana di tempat wisata	Pendataan pelaku usaha jasa wisata yang terdampak bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
SAR	BASARNAS	1. Menyiapkan peralatan sesuai potensi bencana yang terjadi 2. Koodinasi dengan BPBD dan PMI untuk evakuasi 3. Mobilisasi personil dan peralatan untuk evakuasi 4. Kerjasama antar pihak untuk pelaksanaan evakuasi 5. Evakuasi korban bencana	Siap siaga untuk memberikan dalam fase tanggap darurat misalkan saat distribusi bantuan	Dukungan potensi relawan dalam pemulihan lokasi bencana

Tabel 3. 4 Peran Pentahelix dalam penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
Media	Media	1. Menginform- asikan kondisi terkini dengan benar 2. Menginformasi k an kepada masyarakat terkait ancaman bencana yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan agar selamat dari bencana	Menginformasi- kan kejadian secara benar penanganan yang telah dilakukan, kendala, dan keluhan masyarakat terdampak	Menginformasikan kondisi terkini pasca bencana, apa saja yang terdampak dan penanganannya termasuk bagaimana kondisi masyarakat
Organisasi Non Pemerintah	PMI Sulawesi Barat	Berkoordinasi dengan pihak terkait Assessment Siaga PP dan ambulance	1. Berkoordinasi lintas sektor 2. Pendirian Posko 3. Assessment Layanan kesehatan 4. Pendirian logistik dan distribusi bantuan 5. Melakukan program trauma healing 6. Evakuasi PP dan ambulance 7. Dapur umum 8. Menyiapkan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan 9. Pemulihan hubungan keluarga (RFL)	1. Berkoordinasi lintas Sektor 2. RFL (pemulihan hubungan keluarga) 3. Program trauma Healing
FPRB	FPRB	1. Penyiapan dan pengecekan jalur	1. Mendukung upaya penyaluran bantuan	Koordinasi pada OPD Terkait

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		evakuasi, pengecekan dan penyiapan dan Koordinasi tempat evakuasi 2. Mengingatkan ke masyarakat tentang early warning 3. Mengingatkan SOP sesuai dengan gladi	2. Membantu korban terdampak	
Akademisi	Universitas	1. Koordinasi internal dengan tim 2. Menyiapkan sarana dan prasarana kedaruratan 3. Koordinasi dengan tim kesehatan lain 4. Menyiapkan tenaga relawan kesehatan	1. Menyiapkan tim khusus pelayanan Bidang kesehatan 2. Berperan serta dalam pemberian pelayanan kesehatan KIA dan Perawatan 3. Membantu evakuasi korban sesuai triage	1. Melakukan pelayanan kesehatan 2. Koordinasi dengan tenaga kesehatan untuk triage bencana 3. Penanganan umum kondisi masyarakat terdampak bencana
Organisasi Non Pemerintah	Organisasi non profit / LSM	1. Menyiapkan peralatan sesuai potensi bencana yang terjadi 2. Kerjasama dengan BPBD dan PMI	Turun ke lapangan bekerjasama dengan potensi yang lain di lokasi bencana	Dukungan potensi relawan dalam pemulihan lokasi bencana

E. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dalam menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan

prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakantindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

1. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan psikologis sosial;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usah dan masyarakat.

Tabel 3.5 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
OPD	BAPPEDA	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.	
	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa		Bantuan bahan material bagi masyarakat terdampak Menghidupkan kegiatan gotong royong masyarakat dalam membangun

	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan rumah rusak, ringan, berat	Pembangunan infrastruktur yang rusak Relokasi ke tanah atau lahan baru
	SATPOL PP	Pendampingan di lapangan kondisi sosial/psikologis	Pengamanan di lapangan sesuai SOP
	POLRI	Adanya kerjasama dengan warga dan stakeholders yang ada untuk mengembalikan dan pemulihan pasca bencana	Lokasi bantuan moril dan yang lain agar warga tidak trauma yang berkepanjangan
	PERHUTANI KPH	Penanaman kembali lahan terdampak bencana	Pemeliharaan tanaman sampai dengan menjadi hutan kembali
	KESBANGPOL	Memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait	
	Dinas PUPR	Mengembalikan/memperbaiki infrastruktur yang rusak agar/ sementara dapat digunakan untuk korban bencana program/pendataan kerusakan dan kerugian	Membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana
	BPPW Kementerian PUPR		Pembangunan kembali prasarana dan sarana PUPR sesuai dengan standar sebelumnya atau bahkan lebih baik
	Dinas Kesehatan	1. Menurunkan Sub Klasterkesehatan jiwa 2. Penyusunan rencana akrehabilitasi bidang 3. Penilaian kerusakan kerugian dan kebutuhanSDM kesehatan pasca bencana 4. Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi bidang	1. Penyusunan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan 2. Pelaksanaan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan 3. Melakukan monitoring, evakuasi, dan pelaporan
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Membantu menggalang bantuan dari lembaga - lembaga pendidikan	
	Dinas Pertanian	1. Pemulihan: (jalan usaha tani, jaringan irigasi, lahan sawah/pertanian) 2. Menghitung cepat kerugian akibat bencana 3. Penyediaan cadangan pangan/beras 4. Stimulan petani terdampak untuk segera berusaha tani lagi berupa bibit, pupuk, sarana lainnya	
	BPBD Sulawesi Barat	Fungsi Koordinasi 1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana terkait rehabilitasi,meliputi bidang pemukiman, fisik	Fungsi Koordinasi 1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana terkait rekonstruksi meliputi

		dan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, dan lintas sektor Fungsi implementasi 1. Kajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana 2. Penyediaan dan penggerakan sumberdaya dan logistik 3. Penyusunan anggaran rehabilitasi 4. Pelaksana kegiatan rehabilitasi khususnya rehabilitasi lintas sektor	bidang pemukiman, fisik dan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, dan lintas sektor Fungsi implementasi 1. Kajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana 2. Penyediaan dan penggerakan sumberdaya dan logistik 3. Penyusunan anggaran rehabilitasi 4. Pelaksana kegiatan rekonstruksi khususnya rekonstruksi lintas sektor
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Menampilkan informasi atau berita-berita positif agar masyarakat tidak ada trauma pasca bencana	Penyampaian informasi data pasca bencana agar pemerintah mengambil
	BPS	Memberikan konsultasi dan menyediakan data-data yang diperlukan	
	DPPKBPPPA	Memberikan penyuluhan padamasyarakat terdampak agar semangat memulai hidup baru yang lebih baik	
	TNI	Laporan dan pemantauan bencana dalam menciptakankeamanan dan menertibkan	Menciptakan keamanan dan ketertiban
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Adanya penanganan rehabilitasi di DPA	Adanya penanganan rekonstruksi di DPA
	Dinas Sosial	1. Membantu pemulihan psikososial 2. Memberikan bantuan makanan di lokasi pengungsian dan menyelenggarakan dapur umum 3. Droping air di lokasi kekeringan	Membantu proses bantuan sosial kepada bupati
	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Pendataan pelaku usaha jasa pariwisata yang terdampak bencana dan berkelanjutan di OPD terkait dalam pemulihan usahanya baik secara moril maupun person dalam perbankan	
	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pemberian perawatan pada ternak yang sakit terdampak bencana Pemberian kompensasi pada ternak mati/potong paksa karena terdampak bencana	

	Dinas Perhubungan	Perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak akibat bencana alam	Pemasangan sarana dan sarana jalan yang belum ada/ lama untuk disesuaikan dengan situasi yang baru pasca bencana
--	-------------------	---	--

Tabel 3.6 Peran Pentahelix dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Organisasi PMI	PMI Provinsi	1. RFL (Pemulihan hubungan keluarga) 2. Trauma Healing (PSP) 3. Layanan kesehatan 4. Program livelihood	Pembuatan huntara/huntap
Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Akademisi	Universitas	1. akti sosial, pengabdian masyarakat (dosen dan mahasiswa) 2. Pelayanan kesehatan bidang KIA perawatan (perbaikan gizi, kesehatan umum, trauma healing, penyuluhan dan pendidikan kesehatan 3. Bantuan pelayanan trauma healing 4. Proses rujukan kasus dampak bencana	1. Ikut kegiatan bakti sosial dengan OPS terkait sanitasi dan lingkungan 2. Bekerjasama dengan tim lain untuk memberikan perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana 3. Kondisikan lanjutan dampak trauma healing dan psikososial
Media	Media	Mengabarkan kondisi terkini, upaya rehabilitasi, kendala dilapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak	1. Menginformasikan prioritas pembangunan pasca bencana, baik fasilitas umum, rumah, atau pendidikan 2. Menyajikan pemberi taan positif kepada masyarakat, agar tidak alami trauma pasca bencana
FPRB	FPRB	1. Membantu dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana 2. Koordinasi lintas OPD tentang penanganan korban 3. Membantu <i>trauma healing</i>	Mengkoordinasi pemulihan kondisi lingkungan lebih baik
SAR	BASARNAS	Mempersiapkan sumber daya manusia untuk peran serta dalam relokasi bekerjasama dengan potensi yang lain	Menyiapkan sumber daya manusia

F. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pasal 37 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/atau Masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana; yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana; dalam APBN dan APBD secara memadai. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana diterima Pemerintah untuk dicatat dalam APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber darimasyarakat dalam negeri. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menggunakan skema sebagai berikut:

1. **Pra Bencana.** Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadibencana meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pepaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.
2. **Saat Darurat Bencana.** Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
3. **Pascabencana.** Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan.

- a. bali sarana sosial masyarakat;
- b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan besar dari upaya-upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat adalah mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat tangguh bencana. Tujuan dari rencana penanggulangan bencana sendiri merupakan hasil dari proses merumuskan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang merupakan jawaban atas isu strategis. Tujuan dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar. Dengan demikian, rumusan jumlah tujuan tidak harus sama dengan jumlah rumusan isu strategis, melainkan bisa lebih sedikit atau lebih banyak.

Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Apabila sasaran terapai pada akhir periode pelaksanaan RPB maka sebagian besar permasalahan yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran :

1. Holistik – tematik, yang berarti bahwa perumusan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.\
3. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kriteria yang perlu dipehatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017, yaitu:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
4. Memenuhi kriteria SMART-C (*specific*/spesifik, *measurable*/terukur, *achievable*/bisa dicapai, *relevant*/relevan, *time bond*/tepat waktu dan *continuously improve*/pengembangan yang berkelanjutan)

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029. Tujuan dari RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi;
2. Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2023 - 2027. Sasaran RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023– 2027 diarahkan untuk:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
3. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
4. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif dan bermartabat.
9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Tabel 4.1 menjabarkan tentang tujuan dan sasaran RPB Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan rumusan isu strategis pada Bab II.2

Tabel 4.1. Isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana	Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB
		Terwujudnya perizinan aktivitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang ada	Peningkatan pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR
	Optimalisasi sistem, regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang	Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang	Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang
	Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana	Mengendalikan alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan
		Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif
2. Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan	Mewujudkan perencanaan strategis pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi	Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya	Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dari ruang tersebut

juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.	pemicu timbulnya bencana		
3. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.
	Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap manajemen kesehatan	Perubahan perilaku terkait manajemen kesehatan
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat
4. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana	Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif	Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD	Peningkatan pemahaman terkait koordinasi dalam hal pengeleolaan risiko bencana
5. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga.

Tujuan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Barat diukur berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB), dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Indikator tujuan penurunan IRBI Provinsi Sulawesi Barat

<i>Baseline</i>	Proyeksi				
2023	2025	2026	2027	2028	2029
160,08	158	156	154	152	150

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana. Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut:

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
2. Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus ada sumber daya yang tersedia atau mampu memobilisasi. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta dan penggunaannya
4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.
5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisa risiko yang dimaksudkan.

Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:

1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan
Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
3. Berdayaguna dan Berhasil Guna
Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna

khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan memberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW – RT dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

5. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

1. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah:

- a. Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- c. Pendidikan Menengah.
- d. Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- e. Upaya Pelayanan Kesehatan.
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- g. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- h. Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.
- i. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- j. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- k. Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.
- l. Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.

2. Pencegahan-mitigasi

Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk pengurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Program-program yang termasuk dalam mitigasi adalah :

- a. Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
- b. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
- c. Pengelolaan Lingkungan.
- d. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut.
- e. Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- g. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.
 - h. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - i. Pengendalian Banjir.
 - j. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - k. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - l. Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - m. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
 - n. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
 - o. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
 - p. Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - q. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.
3. Penanganan tanggap darurat

Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah:

- a. Penanggulangan Bencana.
 - b. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - d. Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - e. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
4. Rehabilitasi

Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah :

- a. Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
- b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
- e. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
- g. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- h. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- i. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- j. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- k. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana. Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan. Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi. Apabila terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan.

Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana	Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB	Keterpaduan rencana tata ruang dengan rencana usaha pemanfaatan ruang	Harmonisasi pemanfaatan ruang dengan RTR dan PRB
	Optimalisasi sistem, regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang	Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang	Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang	Harmonisasi dan penyelerasan RTR dan aspek perizinan berusaha	Integrasi RTR seluruh wilayah ke dalam sistem perizinan
	Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana	Mengendalikan alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan	Penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan	Mengurangi risiko bencana akibat pemanfaatan lahan
		Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah	Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif	Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan	Pengurangan titik rawan banjir

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		aliran sungai dan kawasan perkotaan			
2. Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.	Mewujudkan perencanaan strategis pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi pemicu timbulnya bencana	Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara peruntukan ruang dalam RTR dan pemanfaatannya	Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan RTR	Mendorong penerbitan izin pembangunan yang memenuhi kaidah pemanfaatan ruang	Implementasi SPM terkait penerbitan izin berusaha
				Mendorong penerbitan izin pembangunan yang memenuhi kaidah pemanfaatan ruang	Implementasi SPM terkait penerbitan izin berusaha
3. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.	Kerjasama antar pelaku untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan	Kerjasama pentahelix
	Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Perubahan perilaku terkait manajemen kesehatan	Kerjasama antar pelaku untuk peningkatan kesadaran manajemen kesehatan	Kerjasama pentahelix

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana	terhadap manajemen kesehatan			
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat	Kerjasama antar pelaku untuk peningkatan kesiapsiagaan	Kerjasama pentahelix
4. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana	Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif	Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD	Peningkatan pemahaman terkait koordinasi dalam hal pengeleolaan risiko bencana	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana.	Musyawarah, diskusi pengelolaan risiko bencana dalam forum OPD
5. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan	Penyusunan dokumen dan kebijakan mekanisme pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) dan penerapan SPM

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga.	aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana.	

C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pernyataan rumusan program dan kegiatan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan sasaran. Apabila terdapat program yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan sasaran, maka diperlukan perbaikan dalam proses penyusunan program. Program dan indikator dapat disajikan dengan matrik tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Program dan Indikator Program Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana	Keselarasan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan PRB	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Optimalisasi sistem,regulasi dan strategi untuk penegakan peraturan tata ruang dalam hal pemberian izin pemanfaatan ruang	Penegakan aturan terkait perizinan berusaha yang menjamin terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang	Mekanisme pemberian izin yang mengintegrasikan rencana tata ruang	Program penyelenggaraan penaatan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang
	Penguatan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana	Mengendalikan alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
		Meningkatnya mitigasi bencana hidrometeorologis pada daerah aliran sungai dan kawasan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana hidrometeorologis berjalan lebih efektif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah area terdampak banjir menurun
				Program Pengelolaan Hutan	Jumlah area kawasan hutan yang terehabilitasi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
2. Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengedepankan kesesuaian antara peruntukan ruang dan pemanfaatannya demi meminimalkan degradasi lingkungan yang dapat menjadi pemicu timbulnya bencana	Adanya kebijakan dan program yang mendukung perencanaan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara peruntukan ruang dalam RTR dan pemanfaatannya	Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan RTR	Program perizinan usaha pertanian	Persentase Kelayakan Usaha Pertanian
				Program pengendalian izin usaha industri	Pengawasan perizinan industri
3. Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	Peningkatan jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;	Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya kesadaran dalam hal manajemen kesehatan pada tingkat individu, keluarga dan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap manajemen kesehatan	Perubahan perilaku terkait manajemen kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat keluarga

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
	masyarakat untuk mengurangi risiko bencana				
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama pada tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat individu, keluarga, sekolah dan masyarakat	Kemandirian dalam menghadapi bencana meningkat	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana	Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif	Advokasi pengelolaan risiko bencana dalam forum-forum OPD	Peningkatan terkait koordinasi dalam hal pengurangan risiko bencana	Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi rutin terkait pengurangan risiko bencana
5. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Harmonisasi, perencanaan kebijakan dan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan yang efektif pasca bencana	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi	Program penanggulangan bencana	Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
				Program pengembangan perumahan	Mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan pasca bencana yang efektif
			penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga.		

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akar masalah yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini. RAD ini pada dasarnya merupakan kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program, dan berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis.

Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi ini, yaitu mencakup kepada:

1. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat provinsi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, salah satunya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;
2. Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Dirumuskan indikator program baru dan sub kegiatan baru lainnya beserta target yang belum tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah sebagai langkah-langkah mengisi kesenjangan (gap) dan bahan masukan penyempurnaan isu kebencanaan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kedepannya;
4. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan oleh BPBD;
5. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rumusan RAD Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Isu Strategis 1 : Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten												
Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD lingkup Bidang Infrastuktur dan	5.01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.103	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.103.08	1 dokumen	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang	1.03.12	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatam Ruang Daerah Provinsi	Integrasi RTR dalam system <i>Online Single Submission</i>	1.03.12.103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.03.12.103.01	1 dokumen	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.03.12.104.01	1 dokumen	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenkulatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.104.03	1 kasus	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PU PR, Bappeda	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pengelolaan Hutan	Jumlah area kawasan hutan yang ter rehabilitasi	3.28.03	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	3.28.03.104	Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.104.04	1 ha	100 juta	Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
						Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	3.28.03.104.09	1 ha	100 juta	Kabupaten Majene, Mamuju Tengah	Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah area terdampak banjir menurun	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan sedimentasi pada Kawasan sungai	1.03.02.101	Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.03.02.101.46	1 km	100 juta	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas PU PR, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Isu Strategis 2 : Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.												
Program perizinan usaha pertanian	Persentase Kelayakan Usaha Pertanian	3.27.06	Penerbitan izin pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kot a	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas	3.27.06.101	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Ko ta	3.27.06.101.02	1 dokumen	25 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PTSP, Dinas Pertanian	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program pengendalian izin usaha industri	Pengawasan perizinan industri	3.31.03	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi pengawasan perizinan di bidang industri	3.31.03.101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	3.31.03.101.02	1 dokumen	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PTSP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksanaan	Kontribusi
Isu Strategis 3 : Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana												
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;	Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mengetahui dampak pencemaran lingkungan	2.11.03.102	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.11.03.102.01	1 laporan	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah warga yang sadar akan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08.101	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.101	100 orang	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat	1.02.05	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.102	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.102.01	1 dokumen	75 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kesehatan	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenkulatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
	keluarga		Promotif Preventif Tingkat									
Program Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana	1.05.03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase cakupan wilayah yang terpapar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	1.05.03.101	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.05.03.101.02	100 orang	75 juta	Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa,	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terjadap Bencana	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi	1.05.03.102	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.05.03.102.02	50 orang	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
				Adanya dokumen rencana kontinjensi bencana	1.05.03.102	Penyusunan Rencana Kontinjensi	1.05.03.102.09	2 dokumen	200 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
				Peningkatan kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan bencana	1.05.03.102	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.102.02	1 laporan	150 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Peningkatan kesadartahuan bencana tingkat keluarga	1.05.03.104	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.104.06	30 keluarga	25 juta	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Isu Strategis 4 : Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana

Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi rutin terkait pengurangan risiko bencana	1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah Kerja Sama dan Koordinasi Kemitraan Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.104	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.104.03	1 dokumen	15 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
--------------------------------	---	---------	--------------------------------------	---	-------------	---	----------------	-----------	---------	-------------------------	------	---

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target (Tiap Tahun)	Prakiraan Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Isu Strategis 5 : Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk												
Program penanggulangan bencana	Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1.05.03.104	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1.05.03.104.07	1 dokumen	150 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program pengembangan perumahan	Mekanisme penyediaan hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana	1.04.02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Basis Data Lahan Potensial Relokasi	1.04.02.101	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.101.02	1 dokumen	75 juta	Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamasa	Dinas Perkim	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
				Basis Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.04.02.101	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.04.02.101.06	1 dokumen	75 juta	Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamasa	Dinas Perkim	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan strategi pemaduan parapihak mencangkup kepada unsur di pemerintah dan non pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pencapaian visi Indonesia Tangguh tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

Bab ini juga menjelaskan pemaduan RPB dengan dokumen perencanaan lainnya agar diperoleh sistem perencanaan yang menjamin terciptanya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan satu sama lainnya. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka kerja pengendalian dan evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana. Penanggulangan merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkuren, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka kerja pengendalian dan evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana. Pengendalian merupakan suatu aktivitas untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana aksi, sementara evaluasi adalah bagian dari suatu perencanaan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai suatu pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk

mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pengurangan risiko bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kedepannya di Provinsi Sulawesi Barat.

6.1. PEMADUAN PARAPIHAK NON PEMERINTAH

Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan di daerah berupa pemaduan para pihak non-pemerintah di daerah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak- pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk

memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu pada tabel di bawah ini telah dirumuskan kewajiban non-pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, saat darurat bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pasca bencana.

Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No	Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
1	Perguruan Tinggi	Universitas Sulawesi Barat	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan kajian dan penelitian untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat diaplikasikan di daerah	
				Mendukung aksi masyarakat & pemerintah dalam Penanggulangan bencana.	
				Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dairahkan pada pengurangan risiko bencana	
				Pengembangan dan implementasi kurikulum yang mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana	
2	Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Pelayanan kebutuhan korban bencana	Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan, pertolongan pertama	
		BAZNAS Tanggap Bencana	Tanggap daerurat bencana	Bersama Pemerintah, TNI/Polri bekerjasama melakukan tanggap darurat bencana	
3	Media massa	Media cetak, media elektronik,Media online	a. Pemberitaan	Menata & menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat, & obyektif	
			b. Sebagai fungsi kontrol publik	Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber informasi resmi;	
				Memberitakan upaya pemerintah dalam merespon & melakukan upaya pemulihan akibat bencana	
				Memberitakan upaya penanggulangan bencana yang	

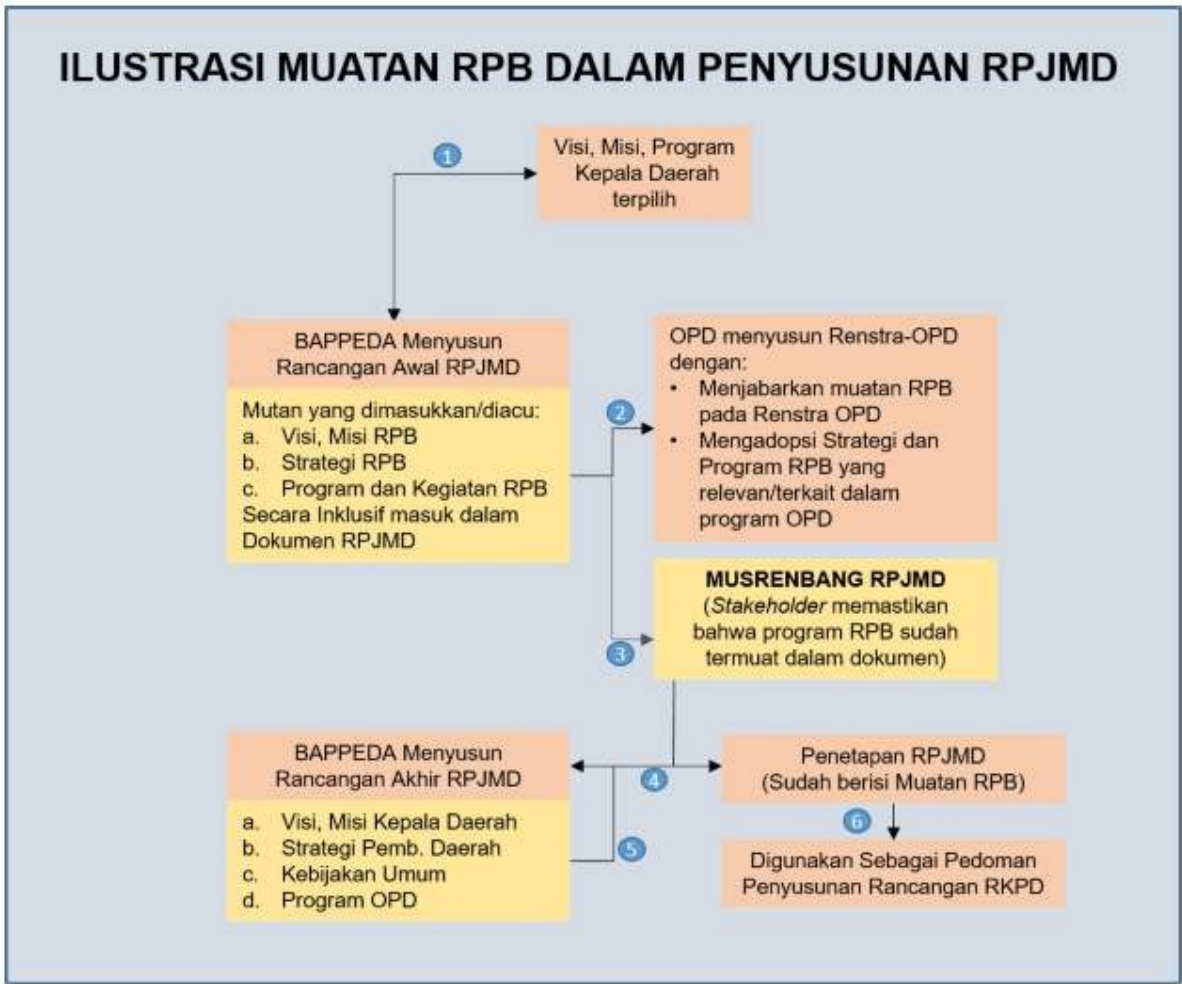
				dilakukan para pemangku kepentingan lainnya	
4	Dunia Usaha	BUMD dan Perusahaan swasta daerah	Bisnis dan perdagangan	Memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan korban bencana	
No	Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
				Mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro, dan menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan	
				Terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko bencana, ikut berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan.	
				Berpartisipasi aktif, secara sesuai dan di bawah bimbingan sektor publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko bencana.	

6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD. Dikarenakan RPB Provinsi Sulawesi Barat disusun mendahului perencanaan pembangunan jangka menengah daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, maka proses pemaduan nantinya akan disusun dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemaduan rencana aksi PRB ke dalam RPJPD dilakukan dengan menyandingkan rencana aksi PRB dengan program pembangunan dalam RPJPD
2. Sinkronisasi rencana aksi PRB ke dalam Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dilakukan dengan menyandingkan rencana aksi PRB dengan program dan indikator dalam Ranwal RPJMD. Secara bersamaan, sinkronisasi juga dilakukan melalui keterlibatan BPBD dalam kelompok kerja (Pokja) penyusunan RPJMD

Proses pemaduan dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 6.1. Proses Pemaduan RPB Sebelum Penyusunan RPJMD
(Sumber : Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul 2019-2023)

6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pengurangan risiko bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kedepannya di Provinsi Sulawesi Barat.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya

Tabel 6.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/ Indikator	Pelaksana
		Pemantauan/	Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian keluaran	Persentase pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah*
Per Tahun a.	Pemaduan Parapihak		Sekretariat Bersama Daerah*
	b. Pemaduan Perencanaan Lainnya		
	c. Pencapaian Hasil		
Tengah Periode	Review RPB Pencapaian sasaran	a. Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi b. Rencana Tindak Lanjut	Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda
Akhir Periode	Pencapaian sasaran Pencapaian tujuan	a. Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi b. Rencana Tindak Lanjut c. Pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda
*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Barat			

6.3.1. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

NO	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 tahun)	Capaian Tahun ke-					Catatan
				1	2	3	4	5	

Tabel 6.4. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

6.3.2. EVALUASI

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Barat

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan parapihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/ kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Bersama Daerah..

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian

sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/ tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini.

Tabel 6.4..Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

Waktu Pemantauan	Kriteria/ Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Sementara itu hasil evaluasi dapat disajikan sesuai format berikut.

Tabel 6.5..Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

BAB VII PENUTUP

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk menjalankan amanat ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 melakukan penyusunan Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari dokumen RPB ini, maka perlu adanya legalisasi dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Gubernur sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bersama para pelaku kepentingan penanggulangan bencana daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi permasing-masing jenis ancaman bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Sementara dengan adanya Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan Dokumen RPB di masing-masing wilayah sebagai wujud pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.

Dokumen RPB ini perlu selalu dievaluasi dan dimutakhirkan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Akhir kata, implementasi perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi.

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd



SUHARDI DUKA

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Aksi PB Perangkat Daerah

Program	Indikator Program (Hasil/ <i>Outcome</i>)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Isu Strategis 1 : Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang-ruang yang termasuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan lindung baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten																				
Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPD lingkup Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	5.01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.103	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.103.08	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang	1.03.12	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Integrasi RTR dalam system <i>Online Single Submission</i>	1.03.12.103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.03.12.103.01	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.03.12.104.01	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Bappeda, Dinas PU PR, Dinas PTSP	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
			Daerah Provinsi	Daerah Provinsi		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.10 4.03											Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PU PR, Bappeda	RPJMD, RTRW, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pengelolaan Hutan	Jumlah area kawasan hutan yang terhabilitasi	3.28.03	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	3.28.03.104	Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.104.04	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	20 juta	20 juta	20 juta	20 juta	20 juta	Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
						Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	3.28.03.104.09	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	20 juta	20 juta	20 juta	20 juta	20 juta	Kabupaten Majene, Mamuju Tengah	Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah area terdampak banjir menurun	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Pengurangan sedimentasi pada Kawasan sungai	1.03.02.101	Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.03.02.101.46	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	30 juta	30 juta	30 juta	30 juta	30 juta	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas PU PR, Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ <i>Outcome</i>)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi	
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Isu Strategis 2 : Rendahnya pengawasan, pembinaan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pertanian sehingga dilakukan di kawasan rawan bencana dan juga kawasan lindung dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat memicu potensi bencana.																					
Program perizinan usaha pertanian	Persentase Kelayakan Usaha Pertanian	3.27.06	Penerbitan izin pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota	3.27.06.10 1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota	3.27.06.10 1.02							25 juta	25 juta	25 juta	25 juta	25 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PTSP, Dinas Pertanian	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program pengendalian izin usaha industri	Pengawasan perizinan industri	3.31.03	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi pengawasan perizinan di bidang industri	3.31.03.10 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	3.31.03.10 1.02	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas PTSP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Isu Strategis 3 : Rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana																				
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;	Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mengetahui dampak pencemaran lingkungan	2.11.03.102	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.11.03.102.01	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah warga yang sadar akan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08.101	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.101	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam penerapan manajemen kesehatan tingkat keluarga	1.02.05	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.102	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.102.01	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kesehatan	RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Program Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana	1.05.03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase cakupan wilayah yang terpapar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1.05.03.10 1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.05.03.10 1.02						75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terjadap Bencana	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi	1.05.03.10 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.05.03.10 2.02	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
				Adanya dokumen rencana kontinjensi bencana	1.05.03.102	Penyusunan Rencana Kontinjensi	1.05.03.102.09	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	200 juta	200 juta	200 juta	200 juta	200 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
				Peningkatan kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan bencana	1.05.03.102	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.102.02	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	150 juta	150 juta	150 juta	150 juta	150 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Peningkatan kesadartahuan bencana tingkat keluarga	1.05.03.104	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.104.06	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	25 juta	25 juta	25 juta	25 juta	25 juta	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Isu Strategis 4 : Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan penanggulangan bencana																				
Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi rutin terkait pengurangan risiko bencana	1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah Kerja Sama dan Koordinasi Kemitraan Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.104	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.104.03	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15 juta	15 juta	15 juta	15 juta	15 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			

Program	Indikator Program (Hasil/ Outcome)	Kode Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur	Target					Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Isu Strategis 5 : Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk																				
Program penanggulangan bencana	Mekanisme pemulihan yang efektif melalui dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1.05.03.104	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1.05.03.104.07	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150 juta	150 juta	150 juta	150 juta	150 juta	Provinsi Sulawesi Barat	BPBD	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
Program pengembangan perumahan	Mekanisme penyediaan hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana	1.04.02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Basis Data Lahan Potensial Relokasi	1.04.02.101	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.101.02	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamasa	Dinas Perkim	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat
				Basis Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.04.02.101	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.04.02.101.06	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamasa	Dinas Perkim	RIPB, RPJMD, RPD Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran 2. Peta Lokasi Aksi Spasial

